



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI  
PIHAK TERKAIT  
(IX)**

**J A K A R T A**

**RABU, 23 JANUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *organisasi advokat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Rynaldo P. Batubara
5. Ismail Nganggon
6. Iwan Kurniawan

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait (IX)

**Rabu, 23 Januari 2019, Pukul 10.14 – 12.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Shalih Mangara Sitompul
2. Ismail Nganggon
3. Rynaldo P. Batubara

### **B. Pemerintah:**

1. Surdiyanto
2. Purwoko

### **C. Pihak Terkait:**

1. Thomas Tampubolon (Peradi)
2. Kores Tambunan (Ferari)

### **D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Sarno (Mahkamah Agung)
2. Erman Umar (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto)
3. Ade Manansyah (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto)
4. Denny Wahyudin (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto)
5. Rizky (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto)
6. Dessy Widayawati (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
7. Antoni Yuda Timor (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
8. Victor W. Nadapdap (Peradi)
9. Harlen Sinaga (Peradi)
10. Jumadin Sidabutar (Peradi)
11. Srimiguna (Peradi)
12. Jalan Sihombing (Peradi)
13. M. M. M. Herman Sitompul (Ikadin Pimpinan Sutrisno)
14. Heru Nugroho (Ferari)

### **E. Ahli dari Pihak Terkait:**

1. Zainal Arifin Mochtar (Peradi)
2. Aminuddin Ilmar (Peradi)

### **F. Saksi dari Pihak Terkait:**

- Agustin Teras Narang (Peradi)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

**2. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Saya Shalih Mangara Sitompul, Pemohon II.

**3. PEMOHON: RYNALDO P. BATUBARA**

Terima kasih, kami lanjutkan, Yang Mulia. Saya Rynaldo P. Batubara, Pemohon IV.

**4. PEMOHON: ISMAIL NGANGGON**

Saya Ismail Nganggong, Pemohon V. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari DPR berhalangan. Kemudian, Kuasa Presiden?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pihak Terkait Mahkamah Agung?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (MAHKAMAH AGUNG): SARNO**

Baik, Yang Mulia. Dari Mahkamah Agung, saya Sarno. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pihak Terkait Tjoetjoe Sandjaja Hernanto? Tidak ada.  
Pihak Terkait DPP Ferari?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (FERARI): DWI HERU NUGROHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sebagai Kuasa Hukum dari DPP Ferari, Heru Nugroho, hadir bersama Prinsipal kami, Sekjen DPP Federasi Advokat Republik Indonesia, Kores Tambunan, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pihak Terkait DPP Kongres Advokat Indonesia Pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto?

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI PIMPINAN TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): ERMAN UMAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir adalah saya, Erman Umar, Saudara Ade Manansyah, Saudara Denny Wahyudin, dan Saudara Rizky. Terima kasih

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia Pimpinan Siti Jamilah Lubis?

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI PIMPINAN SITI JAMILAH): ANTONI YUDA TIMOR**

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa dari DPP KAI Pimpinan Ibu Siti Jamilah Lubis hadir, saya Antoni Yuda Timor bersama Dessy Widyawati. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pihak Terkait Ismed, S.H., M.H.? Tidak ada.  
Kemudian dari DPP Peradi?

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP**

Terima kasih, Majelis. Kita dari Peradi. Saya sendiri Victor Nadapdap, ada Srimiguna, Harlen Sinaga, Jalan Sihombing, Jumadin, dan prinsil ... Prinsipal kami, Sekjen (Sekretaris Jenderal) Peradi, yaitu Pak Thomas Tampubolon. Terima kasih, Majelis.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Kemudian dari Ikadin yang diwakili oleh Roberto Hutagalung?

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IKADIN PIMPINAN ROBERTO HUTAGALUNG): TUBAGUS ALIEFSYAH AZMANDA**

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Saya Tubagus Aliefsyah Azmanda mewakili Kuasa Hukum Pihak Terkait Ikadin. Terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Kemudian DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) yang diwakili oleh H. Sutrisno?

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IKADIN PIMPINAN SUTRISNO): MOHAMMAD M. M. HERMAN SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mewakili DPP Ikadin, Mohammad M. M. Herman Sitompul, S.H., M.H.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 ini adalah mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait Peradi dan satu orang saksi, yang sedianya dua orang, ya, tapi yang hadir satu orang. Ahlinya, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, mohon ke depan untuk diambil sumpah! Kemudian Pak Dr. Zainal Arifin. Kemudian Saksi, Pak Dr. Agustin Teras Narang. Silakan, Pak.

Ya, untuk yang beragama Islam, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin. Yang beragama Kristen, Yang Mulia Pak Manahan.

**22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Ahli Pihak Terkait, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**23. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pada Saksi, Dr. Agustin Teras agar mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**25. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat duduk!

Ya, kita dengar dulu keterangan Ahli, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, silakan di podium. Ya, poin-poinnya saja! Waktu sekitar 10 menit! Silakan.

**27. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Izinkan saya, Yang Mulia Para Hakim Mahkamah, untuk dapat memberikan Keterangan Ahli dari Pihak Terkait DPN Peradi dalam Pemeriksaan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diajukan oleh Para Pemohon dengan mendasarkan pada ketentuan pasal-pasal yang berkenaan dengan frasa *organisasi advokat* yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28, serta Pasal 28J ayat (2). Untuk kepentingan hal tersebut, perkenankan saya, Yang Mulia Para Hakim Mahkamah, sesuai dengan kemampuan dan pemahaman saya di dalam memahami

norma undang-undang yang diuji untuk dapat memberikan pendapat dan/atau pandangan sebagai berikut.

Bahwa menurut pandangan dan pendapat saya, norma yang terbangun berkenaan dengan keharusan adanya wadah tunggal organisasi advokat bagi profesi advokat jika dilihat dari sejarah pemuatan norma tersebut ke dalam ketentuan undang-undang dan/atau dengan berdasarkan pada penafsiran originalitas ... originalis yang dengan melihat pada proses pembentukan Undang-Undang Advokat dan/atau dihadapkan pada suatu situasi dan kondisi politik pada waktu itu, maka dapat disimpulkan bahwa adanya keinginan yang kuat dan semangat dari para advokat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang di dalam menjalankan profesinya dengan mendorong pada pengaturan tentang advokat ke dalam suatu undang-undang yang ditandai dengan perdebatan-perdebatan, baik pada saat proses penyusunan maupun pada saat penetapannya menjadi undang-undang. Bahkan sampai sekarang ini kalau kita melihat fakta, tetap masih memerlukan ... belum menemukan kesepakatan untuk ... dalam bentuk terwujudnya sebuah wadah tunggal organisasi advokat dikarenakan adanya berbagai tafsiran yang berbeda berkenaan dengan frasa *organisasi advokat* di dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri. Padahal dalam norma yang terbangun dalam Undang-Undang Advokat itu, jelas menyebutkan dan menggambarkan adanya suatu keharusan untuk membentuk sebuah wadah tunggal (single bar association) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1). Dan untuk itu sebenarnya, maka tidaklah bertentangan dengan adanya ketentuan di dalam konstitusi yang menyatakan adanya kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud di dalam konstitusi, khususnya pada ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2). Dengan adanya wadah tunggal profesi advokat, maka diharapkan adanya kejelasan kewenangan organisasi profesi advokat, tidak hanya untuk melakukan pengangkatan advokat, namun juga kewenangan lain, seperti pembinaan, dan pengawasan, pendidikan, penyusunan kode etik, pemberian sanksi bilamana terjadi pelanggaran kode etik.

Bahwa berkenaan dengan pengajuan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, dan setelah membaca, dan memahami ketentuan norma yang ada di dalam Undang-Undang Advokat, maka sesuai kemampuan dan pemahaman saya, saya beranggapan bahwa persoalan Permohonan terhadap frasa *organisasi advokat* yang diujikan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, dimana norma yang akan diuji bersifat umum dan abstrak. Dengan melihat ketidakjelasan tafsir terhadap apa yang dimaksudkan dengan frasa *organisasi advokat* itu, sehingga menimbulkan ... dapat menimbulkan berbagai pandangan dan pendapat, serta kemunculan berbagai organisasi advokat yang menurut pemahaman dan pendapat saya, tidak lagi berkesesuaian dengan apa yang dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat itu. Sehingga menurut pendapat saya,

Mahkamah berwenang untuk dapat melakukan pengujian terhadap norma tersebut. Kalaupun Mahkamah berpendapat bahwa frasa *organisasi advokat* sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut adalah norma yang bersifat konkret, sehingga hal ini berkenaan dengan implementasi atau penerapan norma, sehingga bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah untuk mengujinya. Namun, saya tetap berpendapat dan berpandangan bahwa adanya implikasi hukum yang ditimbulkannya di dalam penerapannya atau dalam pelaksanaannya yang seharusnya dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR, namun hingga kini inisiatif perubahan itu belum dilakukan. Sehingga menurut pandangan saya, Mahkamah dapat melakukannya agar perbedaan tafsir dapat diselesaikan dan diakhiri. Sepengetahuan saya dalam hal Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian norma konkret, maka tentunya dilandasi adanya tiga persyaratan. Pertama bahwa pengujian norma konkret tersebut untuk memenuhi jaminan atas perlindungan hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh adanya penerapan norma undang-undang. Kedua bahwa pengujian norma tersebut untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum yang adil. Dan tiga, disertai dengan kehati-hatian.

Bahwa apabila profesi advokat disamakan pengertian dan konsepsinya sama dengan aparat penegak hukum, maka tentu saja keberadaan organisasi profesi advokat dapat menjalankannya sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan di dalam profesinya, apalagi kedudukan atau status dari advokat telah jelas disebutkan di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, juga dipertegas di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Bahwa setelah mencermati pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Advokat, maka menurut pendapat saya bahwa keharusan adanya sebuah wadah tunggal bagi sebuah organisasi profesi advokat akan memberi kepastian hukum, tidak hanya bagi profesi advokat itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat pencari keadilan. Sebab akan terlindungi dari perbuatan dan/atau tindakan malapraktik hukum yang dapat dilakukan oleh seorang advokat yang tidak memenuhi standar kompetensi dan profesionalitas profesi. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Oleh karena itu, sejalan juga dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa organisasi ... satu-satunya organisasi profesi advokat adalah telah terbentuknya Peradi sebagai organisasi advokat, yang menurut saya relevan dengan apa yang menjadi persoalan konstitusionalitas, apa yang menjadi pengajuan oleh Pemohon. Bahkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat pernah

dimohonkan pengujian kepada Mahkamah, yang oleh Mahkamah dalam putusannya telah dinyatakan ditolak.

Bahwa dengan melihat dari keinginan warga masyarakat untuk melakukan tindakan atau perbuatan dalam menuntut kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah organisasi profesi. Namun, pemerintah telah mengambil kebijakan atau apa yang kita kenal dengan istilah *open legal policy* terhadap organisasi profesi, sehingga saya berharap bahwa kiranya Mahkamah dapat menilai dan mempertimbangkan dengan seksama bahwa negara dalam hal ini harus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konstitusionalitas norma yang berkenaan dengan frasa *organisasi advokat*.

Dengan kata lain bahwa Mahkamah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kiranya dapat membuat suatu keputusan sesuai dengan politik hukum yang terkandung dalam suatu perundang-undangan dengan memberikan penegasan bahwa satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat adalah organisasi advokat berdasar pada pertimbangan Mahkamah dalam putusannya dan juga sejalan dengan Undang-Undang Advokat itu sendiri.

Demikian keterangan ini saya berikan dalam persidangan pengujian Undang-Undang Advokat sebagai masukan bagi Mahkamah dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Para Hakim Mahkamah dalam persidangan ini, saya mengucapkan terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Prof. Lanjut ke Pak Dr. Zainal. Ya, waktu sama, sekitar 10 menit!

**29. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Baik, Yang Mulia.

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya.

Izinkan saya membacakan beberapa poin penting. Adapun keterangan lainnya yang saya sampaikan secara lisan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan ini.

Keterangan Ahli dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018.

Pada dasarnya, Permohonan ini mendasarkan posisinya pada tiga hal, saya barangkali tidak perlu membacakannya karena bagian dari mengulang apa per ... isi Permohonan. Saya langsung pada bagian analisis.

Karenanya keterangan saya setidaknya akan menganalisis tiga hal. Pertama soal tentang makna 'organisasi advokat'. Yang kedua adalah problem konstusionalitas dari frasa kata *tersebut* atau frasa kata *organisasi advokat*. Dan yang ketiga adalah hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan ini.

Saya masuk ke yang pertama, perihal organisasi advokat. Sesungguhnya perdebatan tentang organisasi advokat, menurut saya adalah soal wadah tunggal atau tidak, sudah merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan. Konteks historic maksud pembentuk undang-undang tatkala mengatur soal organisasi advokat, tidak lain dan tidak bukan adalah konsepsi wadah tunggal. Oleh karena itulah, mengapa konstruksi bunyi pasal mem ... me ... mendorong ke arah organisasi tunggal. Ini bisa kita lihat dari Pasal 1 butir 4, Pasal 28, lalu kemudian Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 33.

Pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan menjalankan sementara secara bersama-sama antarbeberapa organisasi dan mengatur soal kode etik yang digunakan oleh organisasi-organisasi yang ada, digunakan untuk sementara waktu, hingga adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat.

Penafsiran dengan kontekstual tersebut sebenarnya telah terang benderang menjelaskan konteks dan maksud pembentuk undang-undang tatkala undang-undang dibuat.

Penafsiran kontekstual tersebut seharusnya menjadi lebih mudah jika dihadapkan pada kasus konkret, menurut saya. Yakni, tinggal merujuk saja, siapa atau organisasi mana yang telah terbentuk berdasarkan ketentuan pembentukan perundang-undangan, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pembentukan, sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat tersebut?

Sederhananya, lembaga mana yang terbentuk dan merupakan pengejawantahan dari mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, itulah yang merupakan lembaga yang disebut dengan organisasi advokat.

Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga telah berkali-kali membuat putusan dengan objek pengujian yang kurang-lebih sama, meskipun diuji dengan alasan yang berbeda. Tetapi, isinya adalah pengakuan MK terhadap wadah tunggal tersebut, bisa dilihat di Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006, kemudian mengakui Peradi sebagai organ negara dalam arti luas yang menjalankan fungsi negara, Putusan MK Nomor 66/PUU-II/2004, bahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diulang berkali-kali dalam berbagai putusan MK. Dengan perspektif constitutional

adjudication, maka jelas saya menganggap bahwa konstitusionalitas wadah tunggal sangat tidak terbantahkan.

Hal lainnya adalah penafsiran teks terhadap organisasi advokat. Seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Advokat menuliskan organisasi tersebut sebagai organisasi advokat menggunakan huruf A (besar) untuk setiap ... untuk awalan setiap kata. Secara hukum, kita tahu bahwa huruf besar di awalan kata berarti memiliki makna yang lebih sempit oleh karena merujuk ke kata tersebut secara spesifik. Sedangkan huruf kecil merupakan penanda memiliki penafsiran yang lebih luas dan belum tentu merujuk ke makna tunggal dari kata tersebut.

MK pernah menggunakan penafsiran huruf besar, huruf kecil ini dalam beberapa putusnya. Salah satunya adalah Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011, bisa lihat juga Putusan MK Nomor 11 tahun ... 11/PUU-VIII/2010, MK memberikan makna tentang suatu Komisi Pemilihan Umum oleh karena menggunakan huruf kecil, maka dapat dimaknai lebih luas, yaitu meliputi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Organisasi Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi suatu kesatuan kelembagaan mesti terdiri dari tiga lembaga.

Dengan penafsiran teks bahasa ini, maka ada dua pemahaman saya. Pertama, organisasi advokat merupakan penafsiran yang lebih sempit merujuk ke organisasi advokat dan tidak lain ... dan tidak bisa lain selain dari lembaga organisasi advokat tersebut.

Kedua, jikapun namanya bukan organisasi advokat, tetapi ia tetap harus merupakan menjadi lembaga tunggal yang merupakan penjawantahan dari organisasi advokat sebagaimana yang diatur dan diperintahkan dalam Undang-Undang Advokat mengenai pembentukannya.

Kedua, soal problem konstitusional dan pertimbangan Mahkamah. Pada faktanya, lembaga yang ada sangat ini ... yang ada saat ini sangat banyak. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan persoalan, khususnya jika dikaitkan dengan apakah ini problem konstitusionalitas atau hanya merupakan problem pelaksanaan? Apakah merupakan problem norma yang lahir dari akibat dari inkonstitusional ... akibat konstitusionalitas atau merupakan persoalan ketidakmampuan untuk mengakhirkan organisasi advokat?

Jika dikaitkan dengan undang-undang yang ada, maka ada beberapa alasan untuk mengatakan bahwa hal ini sesungguhnya merupakan bagian dari problem konstitusionalitas. Pertama, norma yang ada sesungguhnya memang sudah dipenuhi dan dilaksanakan, sudah ada kelembagaan advokat yang kala itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat. Tatkala lahir, begitu banyak organisasi advokat, nyatanya pemerintah yang seharusnya memberikan justifikasi atas organisasi advokat yang terbentuk berdasarkan undang-undang ternyata malah membiarkannya.

Begitu juga yang terjadi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sudah pernah menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Advokat.

Namun, belakangan berubah dengan mengadopsi berbagai lembaga organisasi ... dan organisasi sejenis yang ada. Pada konteks ini nyata bahwa tidak lagi hanya merupakan problem norma yang tidak mau dilaksanakan, sehingga berakibat adanya pihak yang dirugikan.

Kedua, ketentuan yang ada sudah merupakan norma yang ada, pelaksanaannya yang mungkin belum dapat ditegakkan. Tetapi, pada perspektif pelaksanaan, seringkali tidak berarti bukan merupakan problem konstusionalitas. Malahan dengan problem yang pertama di atas, malah semakin meneguhkan bahwa itu merupakan problem konstusionalitas. Jika ditafsirkan atau dikaitkan, ini mirip dengan perkara MK Putusan ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam Putusan Perkara Nomor 058/PUU-II/2004, 059/PUU-II/2004, 060/PUU-II/2004, 063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 08/PUU-III/2005, bertanggal 19 Juli 2005, pada halaman 495 mengatakan, "Apabila undang-undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana dimuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali atas secara conditionally constitutional."

Inilah pertama kali seingat saya, kalau saya salah mohon dimaafkan, tapi pertama kali seingat saya, MK melahirkan konsep pengujian bersyarat ... konstusional bersyarat. Yang mana MK mengatakan bahwa jika pelaksanaan undang-undang tidak mengikuti apa yang dimuat dalam pertimbangan MK, maka dapat dilakukan pengujian kembali dan dinyatakan ketidakkonstusionalannya. Dan hal ini terbukti bahwa MK kemudian memeriksa pelaksanaan Undang-Undang Sumber Daya Air, lalu kemudian membatalkan keseluruhan melalui Putusan 08 ... Nomor 85/PUU-XI/2013.

Menggunakan cara MK memutus pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mengatakan perspektif yang sama terhadap Undang-Undang Advokat. MK sudah sekian lali ... sudah sekian kali menyidangkan dan memutuskan. Ada paradigma penyatuan wadah tunggal advokad di dalamnya, ada mekanisme yang sudah dipakai dan sudah ditempuh, namun pihak-pihak lain belumlah menegakkan dan melaksanakan hasilnya sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat. Karenanya, saat ini MK sudah sangat mungkin ... MK sudah sangat mungkin untuk mengatakan bahwa meskipun ini problem pelaksanaan, tetapi merupakan problem yang lahir dari ketaatan yang buruk atas pelaksanaan yang dimaksud oleh suatu undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Advokat.

Ketiga, dengan menggunakan kedua cara pandang di atas, maka sudah saatnya bagi Mahkamah untuk membalik logika pandang bahwa hal ini sudah diuji berkali-kali hanya karena persoalan pelaksanaan semata, menurut saya justru sebaliknya. Oleh karena adanya problem pengujian berkali-kali, maka ini tidak lagi sekadar hanya soal pelaksanaan, tetapi merupakan problem akut yang membutuhkan cara pandang, sentuhan

hukum baru agar tidak dibiarkan berlarut-larut dan tanpa penyelesaian. Apalagi ketiadaan penyelesaian sangat dapat merugikan, bukan hanya Pemohon, tetapi juga masyarakat luas para pencari keadilan oleh karena, mereka akan dilayani oleh advokat yang tidak berinduk secara wadah tunggal, sehingga ketika melakukan ... advokat tersebut melakukan pelanggaran etik, menjadi sulit dan tidak jelas bagaimana proses penegakan etikanya.

Hal-hal lainnya. Yang ketiga. Hal lainnya adalah menghindari ketidaktaatan atas Undang-Undang Advokat. Memang selama ini MK telah memutuskan dengan konsep dan pernyataan tentang wadah tunggal advokat yang ada dalam ratio decidendi dan bukan pada amar. Hal inilah yang ditengarai memberikan tafsiran atas undang-undang, dan Putusan MK kemudian dibiarkan mengambang, dan tidak mengikuti pertimbangan yang dimaksudkan dan diperintahkan oleh MK.

Secara teori, ratio decidendi merupakan bagian yang sama mengikatnya dengan amar. Menariknya, problem yang kerap menghinggap pada putusan MK adalah amarnya mengatakan sesuatu, tapi sebagian besar konsepnya ditaruh di bagian pertimbangan. Padahal menyangkut substansi dari pertimbangan itu dibedakan atas dua macam.

Pertama adalah bagian yang disebut dengan ratio decidendi. Bagian ini merupakan pertimbangan hukum yang di dasar alasan untuk menentukan suatu putusan dilanjutkan ... yang selanjutnya dirumuskan dalam amar putusan. Ratio decidendi ini tidak bisa dipisahkan dari amar putusan apabila bagian pertimbangan ini mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan dapat diimplementasikan sebagai suatu kaidah hukum.

Kedua adalah apa yang disebut dengan obiter dictum. Obiter dictum ini adalah bagian yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan masalah hukum yang sedang diperkarakan. Obiter dictum hanya sekedar bumbu-bumbu dalam bahasa saya yang menjadi ilustrasi dan analogi untuk menyusun argumen dalam menentukan suatu pertimbangan hukum, sehingga sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Banyak pihak yang sering kali tidak bisa membedakan dengan baik, sehingga beranggapan bahwa seharusnya pertimbangan tersebut tidak dapat digunakan atau malah memuat suatu yang ambigu atas sebuah putusan. Ini seringkali dijumpai terjadi ... ini seringkali dijumpai terjadi atas penafsiran suatu putusan MK. Menariknya, di Putusan Undang-Undang Sumber Daya Air, MK menguncinya dengan mengatakan bahwa jika pelaksanaan atas undang-undang berbeda dengan yang ditafsirkan oleh MK di dalam bagian pertimbangan, maka ada kemungkinan terjadi pelanggaran ... maka ada temu ... ada kemungkinan terjadi pelanggaran konstitusionalitas. Sedangkan di putusan-putusan yang berkait Undang-Undang Advokat, hal ini seharusnya ... hal ini juga seharusnya ... sayangnya tidak ditemukan. Sehingga menjadi sangat beralasan bagi Pemohon dalam Permohonan untuk menghadirkan substansi

pertimbangan di dalam amar putusan, sehingga dapat menghindari ... menghindarkan diri dari lembaga lain yang malah menafsirkan kembali, bahkan dalam titik tertentu melakukan peninjauan ulang atas putusan MK dengan berbagai cara.

Hal ini terlihat dalam perkara terkini. Saya ingin mengutip perkara terkini, praktik ketika Mahkamah Agung melakukan pengujian atas peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan penegakan atas putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya syarat, mekanisme, dan tata cara pendaftaran bagi anggota dewan perwakilan daerah yang seharusnya nonpartai politik.

MK ... MA mohon maaf saya salah, MA malah mengindahkan dengan dalil bahwa amar mencantumkan suatu keadaan hukum baru yang seharusnya berlaku ke depan, tidak boleh berlaku ke belakang, seperti yang dimaksud dalam pertimbangan MK. Meski MK tidak ... saya paham bahwa MK tidak melakukan retroaktif, tetapi MA melakukan penafsiran seakan-akan MK telah melakukan pelanggaran atas retroaktif, lagi-lagi karena pertimbangan soal mekanisme dan tata cara itu ditaruh di wilayah pertimbangan dan bukan di wilayah amar.

Menurut saya, ada baiknya kali ini MK datang dengan penyelesaian perkara yang sudah berlarut-larut, dalam hal ini pula MK datang dengan menyelesaikan, tidak lagi hanya sekadar dicantumkan di bagian pertimbangan, tetapi dicantumkan di bagian dari amar. Karena terbukti selama ini hanya mencantumkan di pertimbangan telah menimbulkan ketidakpatuhan atas putusan MK itu sendiri.

Kesimpulan saya ada empat dalam hal ini. Yang pertama adalah wadah tunggal merupakan politik hukum pembentuk undang-undang yang seharusnya ditegakkan setelah sekian lama dilakukan pelanggaran atas itu.

Yang kedua, kejadian berulang-ulang ini telah menimbulkan pengujian berulang-ulang juga. Hal inilah yang menunjukkan bahwa ada problem yang seharusnya dijawab agar potensi pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi.

Ketiga, meskipun sangat mungkin ini hanya merupakan aturan pelaksanaan, tapi bukan berarti tidak menimbulkan efek inkonstitusionalitas oleh karena adanya penafsiran yang berbeda dari berbagai lembaga lain.

Yang keempat, MK saat ini menjadi penyelamat atas berlarut-larutnya problem serupa. Mengambil posisi sebagai penyelamat atas tegaknya hukum dan tentu saja masa depan penegakan hukum itu sendiri.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om shanti shanti om.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Pak Dr. Zainal.

Terakhir, lanjut ke Saksi, Pak Dr. Agustin Teras Narang, silakan. Ya, waktu sama, sekitar 10 menit, poin-poinnya saja!

**31. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, om swastiastu.

Yang saya hormat ... yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Hakim, Ibu, dan Bapak-Bapak Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

Perkenalkanlah saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa yang saya alami dalam kapasitas saya pada saat itu adalah sebagai Ketua Komisi II DPR RI yang ditugaskan secara konstitusi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat. Karena di awal, namanya itu adalah Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat.

Pertama yang ingin saya sampaikan. Bahwa rancangan undang-undang ini telah disampaikan oleh pemerintah, yaitu pada tanggal 28 September 2000 dan ditandatangani oleh Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Dan kemudian, pada tanggal 24 Oktober 2000 Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan dan dibacakan pada saat itu oleh Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, setelah dibacakan oleh pemerintah, pada tanggal 15 November 2000, 10 fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat.

Adapun kesepuluh fraksi tersebut adalah:

1. Fraksi PDI Perjuangan,
2. Fraksi Partai Golkar,
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Indonesia,
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa,
5. Fraksi Reformasi,
6. Fraksi TNI/Polri,
7. Fraksi Partai Bulan Bintang,
8. Fraksi Kesatuan Bangsa,
9. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, dan
10. Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa.

Setelah diberikan kesempatan kepada 10 fraksi, selanjutnya pada tanggal 21 November 2000, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan jawaban atas pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang profesi advokat. Dan pada tanggal 21 November 2000 tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Ketua serta Para Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari 2003 telah disampaikan laporan dari Tim Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat dalam Rapat Panja Komisi II DPR RI. Dan pada tanggal 5 Maret 2003 disampaikan laporan Panja RUU Profesi Advokat dalam Raker Komisi II dengan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.

Berikutnya, pada tanggal 6 Maret 2003, Komisi II menyampaikan ... disampaikan oleh saya sendiri sebagai Ketua Komisi, menyampaikan Laporan Komisi II DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Advokat. Jadi, pada saat itu sudah disepakati tidak lagi mempergunakan ... apa ... profesi, tetapi langsung dengan Undang-Undang Advokat.

Kemudian, dalam Pasal 33 Undang-Undang Advokat dinyatakan secara tegas di situ bahwa kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh tujuh profesi advokat pada saat itu, yaitu tertanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut undang-undang yang ada, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sekarang ini.

Terakhir, kesemua profesi advokat pada saat itu, telah sepakat dalam organisasi advokat bernama Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan Peradi. Serta pada saat itu juga melaku ... beberapa waktu kemudian, melaksanakan ujian sebagai advokat, yaitu ditambah lagi dengan adanya deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi pada tanggal 21 Desember 2004.

Perlu juga saya tambahkan di sini bahwa pada saat deklarasi pendirian Peradi pada saat itu, terdiri dari delapan organisasi advokat. Kedelapan organisasi advokat tersebut sepakat untuk mendirikan organisasi advokat Indonesia dengan nama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), yaitu pada tanggal 21 Desember 2004. Adapun, kedelapan organisasi tersebut adalah terdiri dari:

1. Ikatan Advokat Indonesia atau yang dikenal dengan Ikadin,
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI),
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),
4. Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI),
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI),
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI),

7. Himpunan Konsultan Hukum Indonesia (HKHI), dan
8. Yang terakhir, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Dengan adanya deklarasi, tanggal 21 Desember 2004 tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 32 pada ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah terpenuhi. Peradi adalah sebagai wadah atau organisasi advokat di Indonesia.

Demikian, Pak Ketua, secara ringkas saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang saya alami pada saat itu, yaitu pada saat periode 1999-2004. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dalam persidangan yang mulia ini.

Sekian dan terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum wr. wb. Shalom.

### **32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Pak Dr. Agustin Teras Narang. Pihak Terkait Peradi, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau dialami, atau sudah cukup? Silakan!

### **33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP**

Terima kasih, Majelis. Ada beberapa hal untuk dipertegas oleh Saksi, pertanyaannya sama kepada Ahli sekaligus, yaitu organisasi advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentu mempunyai tugas yang sedemikian rupa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ada pemikiran para pihak bahwa organisasi advokat ini adalah organisasi yang bisa didirikan oleh setiap advokat, gitu, ya. Apakah Ahli bisa membedakan organisasi yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan organisasi-organisasi lain yang didirikan oleh para advokat? Pribadi-pribadi atau person personality? Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam Undang-Undang Advokat tentunya syarat-syaratnya sangat jelas disebut untuk menjadi advokat itu mengadakan apa ... mengikuti PKPA, ada ujian, ada magang, dan lain-lain yang akan dilaksanakan ... tadi pendapat dari Ahli tadi, satu-satunya organisasi advokat yang ada itu berketepatan sudah beberapa putusan MK yang merujuk kepada Peradi.

Tentunya, pelaksanaannya ini tidak pekerjaan mudah dan syarat-syarat ini juga tidak terlalu mudah untuk ke beberapa pihak, sering dikaitkan dengan ... bahwa dengan keadaan yang luar biasa atau yang diatur sedemikian rupa di Undang-Undang Advokat tersebut, akan menghambat orang mencari pekerjaan untuk penghidupan yang layak dari pasal ... jadi seakan-akan dibenturkan terhadap Pasal 27 ayat (2) mengenai pekerjaan. Jadi, kalau syarat-syaratnya itu sangat ketat dan apa itu tadi dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga mereka terhambat, di

persidangan itu ... di persidangan ini juga muncul itu bahwa ini menghambat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu dua. Mohon tanggapan dari Ahli.

Untuk Saksi, Pak Agus Teras Narang ini Ketua II, saya sering ... Ketua Komisi II. Saya sering dulu ke sana ke pintu II, saya di salah satu partai politik juga, namun enggak DPR, beberapa teman juga DPR di sana, termasuk yang disebut. Jadi, sewaktu pembahasan undang-undang mulai 2000-lah, 2000 itu sampai 2003, itu kan tentunya ada rapat pendapat ... rapat pendapat umum ... rapat dengar pendapat yang juga memanggil advokat-advokat. Semua advokat datang gitu, ya, semua atau tokoh-tokoh advokat datang yang Saksi sebut tadi dari delapan organisasi tersebut untuk sidang, dan tentunya di DPR juga luar biasa juga advokat yang saya ingat itu, selain Saksi ada Pak Akil Mochtar, Pak Hamdan Zoelva, ada Amin Naryoso, terus ada Patrialis Akbar, gitu, ya, teman-teman semua ini.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, pertanyaannya, Pak?

**35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP**

Pertanyaannya adalah bagaimana suasana kebatinan sewaktu dirumuskan adanya suatu organisasi advokat? Karena orang-orang advokat ini berbagai macam organisasi. Jadi suasana kebatinan saat perumusan itu. Begitu, Yang Majelis. Terima kasih.

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, dari Pemohon, silakan, kalau ada?

**37. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL**

Sudah cukup jelas, Yang Mulia.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, ya?

**39. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL**

Terima kasih.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, ada atau sudah cukup?

**41. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, ada, Yang Mulia. Sedikit pendalaman kepada Ahli. Yang pertama Dr. Aminuddin. Tadi bahwa dikatakan dalam paparannya bahwa memang ada keharusan, ya, untuk membentuk wadah tunggal, sebagaimana disebutkan Pasal 28. Yang ingin kami pertanyakan, coba mohon Ahli di ... ditegaskan bahwa di situ ada ayat (2), "Ketentuan bagaimana ... sebagaimana mengenai organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat."

Nah, ini saya mohon di ... apa ... diberi pencerahan bagaimana sih fungsi *ditetapkan* itu? Kemudian mohon juga dijelaskan yang terkait dengan *para advokat* ini? Karena ini kalau kami lihat, apakah para advokat itu sesuai dengan Pasal 32 atau bukan? Karena kalau Pasal 32 itu menyebutkan beberapa organisasi. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua kepada Dr. Arifin. Mungkin tadi sudah menyampaikan sebenarnya undang-undang ini tidak ada masalah. Kemudian juga telah ditetapkan beberapa putusan juga sebenarnya sudah ... sudah bagus. Cuma saya ingin memberikan pendalaman saja, ini bagaimana sih menurut Ahli ketika Pasal 32 ini sudah dilaksana ... Pasal 28 itu sudah dilaksanakan, bagaimana pasal terhadap organisasi apa ... Pasal 32 itu? Legalitas terhadap Pasal 32 itu apakah sudah berhenti atau masih eksis? Karena di Pasal 32 itu memberikan beberapa organisasi untuk menjalankan sementara.

Nah, ini saya ingin dijelaskan bagaimana sih ketentuan Pasal 32 ketika dijalankan sementara oleh beberapa organisasi advokat itu? Karena di dalam ayat berikutnya bahwa itu diberi waktu 2 tahun, apakah waktu 2 tahun itu juga berimplikasi terhadap beberapa organisasi yang diperintah itu?

Nah, bagaimana legalitas organisasi yang disebutkan dalam undang-undang itu, apakah setop hanya sampai 2 tahun berhenti atau masih mempunyai keabsahan organisasi itu? Itu saya mohon dijelaskan oleh Prof ... apa ... Arifin.

Kemudian yang ketiga, saya ingin Saksi satu pertanyaan saja. Bahwa apakah Pasal 28 yang menyebutkan para advokat itu yang dimaksud itu adalah para advokat orang perorangan atau memang itu dimaksudkan sebagaimana Pasal 32 yang disebutkan beberapa organisasi itu? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari meja Hakim, Yang Mulia Prof. Enny.

#### **43. HAKIM ANGGOTA: ENNY URBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kepada Ahli dan Saksi, ya. Jadi, tadi saya mendengar dari Ahli, yaitu Prof. Aminuddin dan Pak Zainal Arifin. Sebetulnya prinsipnya keduanya ini hampir sama bahwa ini sebetulnya hanya persoalan implementasi. Hanya tadi disebutkan masih ada yang bersifat multitafsir.

Saya ingin memberikan ilustrasi begini, Pak. Sebetulnya kalau kita lakukan pemeriksaan secara seksama kembali semua putusan-putusan Mahkamah, putusan Mahkamah itu sebetulnya sudah menyelesaikan persoalan yang dipermasalahkan. Bahkan Putusan 101/PUU-VII/2009 itu juga sudah menyebutkan di dalam amarnya. Kemarin sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Hartoyo sebenarnya persoalan ini. Sehingga sebetulnya kalau kita kemudian lihat kepada amar Putusan 109 itu, ini ... 101/PUU-VII/2009, ya, Putusan 101/PUU-VII/2009, ini problemnya adalah hanya para organisasi advokat yang tidak kemudian sampai hari ini melaksanakan putusan tersebut. Jadi, tidak dilaksanakan putusan tersebut oleh organisasi advokat, yaitu satu, ya, ini ada tenggat waktu 2 tahun. Kalau masih ontrang-ontrang kayak gini ya, selesaikanlah lewat peradilan umum. Karena wilayah untuk menyelesaikan aspek konstitusionalitas itu sudah selesai sebetulnya.

Pertanyaan saya adalah apakah ya Mahkamah dipaksakan untuk kemudian masuk kepada persoalan konkret? Apakah itu wilayah kewenangannya Mahkamah untuk kemudian menyelesaikan hal yang terkait dengan persoalan konkret yang sudah tidak lagi-persoalannya konstitusionalitas di situ? Apa kemudian ratio decidendi yang bisa dibangun? Ini sulit sekali ini untuk memahami ini. Karena sudah selesai sebetulnya, dengan membaca dengan cermat Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009.

Jadi kalau kemudian ini persoalannya juga pernah ditanyakan kepada ahli yang dulu, yaitu Prof. Yusril. Beliau juga agak gamang juga menjelaskan soal itu karena soal ... soal konkret sebetulnya. Yang tinggal bagaimana kemudian delapan organisasi ini duduk bersama. Karena MK di dalam Putusan 14 sebenarnya sudah menjabarkan dengan ... apa namanya ... dengan sedemikian rupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang menyangkut istilah ... apa ... menyangkut yang disebut dengan organisasi advokat dalam huruf besar disebut O dan A-nya. Jadi sudah disebutkan di situ, sehingga di sini kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah bahwa kedelapan organisasi inilah yang kemudian yang kebetulan masih eksis, yang kemudian mendirikan Peradi di situ. Lah sudah didirikan belum ini, sampai hari ini? Duduk bersama, kemudian didirikan Peradi itu. Problem yang ada di 101/PUU-VII/2009, putusan itu, itu sebetulnya berdampak kepada mana-mana, sampai kemudian pengambilan sumpah dampaknya, sehingga berakibat persoalan ekonomi yang kemudian finansialnya dimunculkan tadi oleh penanya terdahulu.

Jadi pertanyaan saya adalah apakah ya Mahkamah Konstitusi dipaksakan untuk masuk sesuatu yang bukan pada wilayahnya? Itu mohon dijelaskan oleh Para Ahli, ya.

Kemudian, saya ingin mengoreksi sedikit ini kepada Pak Arifin, ya. Mungkin putusan yang Anda sebutkan itu ada yang tidak cocok, yaitu putusan pada halaman 2. Ini Anda menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-II/2004 itu sebenarnya putusan terkait dengan Kadin ... Ikadin. Terkait dengan Kamar Dagang Industri Indonesia, kamar dagang, bukan putusan terkait dengan advokat. Walaupun ada singgungan, itu sekadar menambahkan, istilahnya bumbunya saja di situ untuk menyebutkan ada organisasi tunggal, tapi tidak merupakan bagian yang terkait langsung.

Kemudian kalau kita bicara yang koreksiannya adalah Putusan Nomor 6 sebetulnya. Lah kalau Putusan Nomor 6 ini, dia kaitannya dengan Pasal 31 mengenai ancaman pidana yang sudah dinyatakan batal oleh Mahkamah, begitu, ya.

Kemudian, saya ingin kepada Saksi, kepada Pak Teras Narang. Bapak yang kebetulan memang menjadi pelaku sejarahnya di situ, Pak. Bisa, enggak Bapak memberikan satu ... apa namanya ... kesaksian yang terjadi pada saat perumusan, mengapa kemudian muncul rumusan normanya itu adalah Organisasi Advokat, O dan A-nya huruf besar? Apa makna ... kalau makna sudah jadi pendapat, ya ... apa kemudian yang terjadi pada saat pembahasan itu? Apa yang terjadi?

Kemudian, apa yang terjadi ketika perumusan Pasal 32 muncul ... karena ini adalah ketentuan peralihan, Pak Teras, ya. Karena ketentuan peralihan itu adalah menjembatani bagaimana kondisi hukum lama, kemudian masuk kedalam kondisi hukum baru, dan itu tidak boleh lama waktunya, biasanya selalu dalam pembentukan undang-undang diambil kesepakatan dua tahun, rata-rata dua tahun. Bahkan sekarang sudah mulai turun jadi satu tahun.

Kemudian apa yang kemudian terjadi pada saat itu, ketika misalnya apakah ada perdebatan ketika delapan organisasi yang sudah disebutkan dalam Pasal 32 ini ternyata dalam tenggat waktu dua tahun tidak bisa kemudian melaksanakan mandat itu, ada/tidak perdebatan itu? Karena sebetulnya tidak secara jelas disebutkan di dalam undang-undang, ini apalagi ketentuan peralihan tidak boleh memasukan norma itu. Bahwa kedelapan itu menjadi Peradi tidak ada bunyinya di situ, Pak. Enggak ada.

Jadi ini mohon dijelaskan apa yang terjadi pada waktu itu. Terima kasih.

#### **44. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Palguna, silakan.

**45. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya cuma satu saja untuk Ahli, Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Ini ada satu yang mengganggu saya. Karena nadanya kalau saya baca, agak menyalahkan Mahkamah Konstitusi, gitu. Di halaman 5, "Menariknya, problem yang kerap menghinggapi putusan Mahkamah Konstitusi adalah amarnya mengatakan sesuatu, tapi sebagian besar konsepnya ditaruh di bagian pertimbangan." Ada di bawahnya diulangi lagi pernyataan ini.

Kita tentu semua tahu, Mahkamah ... termasuk Mahkamah Konstitusi harus taat pada hukum acara. Ya memang hukum acaranya di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan kalau permohonan tidak memenuhi syarat, amarnya menyatakan putusan ... permohonan tidak ada diterima. Kalau permohonan beralasan, amarnya menyatakan permohonan dikabulkan. Lalu untuk permohonan yang dikabulkan, ada rinciannya, kan begitu. Kalau dia rinciannya pernyataan tegas bahwa ini tidak ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kedua, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Persoalannya sekarang, bagaimana mengonstruksikan pertimbangan itu untuk dimuat di dalam amar dengan tetap setia pada hukum acara? Karena salah satu prinsip *vrijheid in gebondenheid* bahwa Mahkamah itu bebas dalam keterikatan. Salah satu yang mengikat adalah hukum acara, di samping kode etik. Itu kan yang enggak bisa dilanggar.

Nah, sebenarnya kreasi Mahkamah, sebenarnya timbulnya ... apa namanya ... diktum atau amar putusan yang tentang inkonstitusional bersyarat itu, justru karena ... agak ... supaya tetap bisa berkreasi, tapi tidak keluar dari kekangan "hukum acara" itu.

Nah, kalau sekarang pertimbangannya mau dipindahkan ke situ, bagaimana menurut Ahli caranya itu? Saya agak kurang paham dengan soal ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih. Yang Mulia Prof. Saldi.

**47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya sedikit saja ke Ahli Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar.

Pertama, Ahli mengemukakan soal ... apa namanya ... tafsir huruf besar, huruf kecil itu. Dan itu memang pemahaman saya baru dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi sih sebetulnya, mulai dari putusan-putusan Komisi Yudisial dan segala macam. Dan yang paling konkret itu memang soal Komisi Pemilihan Umum, sebuah Komisi

Pemilihan Umum yang ada di Pasal 22E itu. Kemudian karena dia ditulis dengan huruf kecil, itu disebut fungsinya, sehingga institusinya bisa bernama apa saja, bahkan bisa boleh lebih dari satu. Tadi Ahli sudah menceritakannya.

Saya mau dapat penjelasan Ahli, kalau Undang-Undang Advokat ini di dalam undang-undangnya berulang-ulang menyebut Organisasi Advokat dengan O dan A huruf besar. Jadi kalau AO sekarang menjadi Australian Open, ya, kan? Lagi apa ... O dan A huruf besar, Ahli, tiba-tiba di dalam penyelenggaraannya ada yang memaknai menjadi Perhimpunan Advokat Indonesia. Menurut Ahli, apakah boleh kalau keketatan seperti yang Ahli sampaikan dalam keterangannya, undang-undangnya menyebut organisasi advokat, tapi wadah tunggalnya diturunkan menjadi Perhimpunan Organisasi Advokat? Nah, boleh, enggak, seperti itu, menyimpang? Itu yang pertama.

Yang kedua, ini untuk ... masih untuk Bapak Zainal Arifin Mochtar dan juga untuk Profesor Aminuddin Ilmar. Dalam Pasal 32 itu kan ada tenggat waktu 2 tahun, dan kita semua tahu tenggat waktu itu sudah dilewati, dan itu sudah menjadi kebiasaan umum. Jadi, kan pembentuk undang-undang membuat batasan 2 tahun harus ada begini dan segala macamnya, tapi setelah waktu itu terlewati, tidak pernah muncul apa yang diperintahkan dalam pembatasan itu. Misalnya contoh yang paling klasik itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu memerintahkan munculnya beberapa PP sebagai pelaksanaannya, sudah kemudian dianulir undang-undang itu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagian besar PP-nya pun belum keluar. Kira-kira bagaimana Ahli menjelaskan posisi batasan waktu ini ketika dia sudah terlewati? Ada, enggak ... apa namanya ... argumentasi teoritik kalau itu terlewati masih mungkin untuk melaksanakan substansinya? Atau kalau dia sudah terlewati itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah kedaluwarsa? Kalau itu dianggap kedaluwarsa, padahal tanpa dilaksanakan itu sebagiannya kan tidak bisa menjalankan perintah undang-undang itu. Bagaimana soal batas waktu ini menurut Ahli? Karena ini penting juga bisa didengar oleh para advokat yang terdiri dari berbagai organisasi yang ada di ruangan ini. Terima kasih, Pak Ketua.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada, terakhir, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya ke Pak Zainal dululah, Pak Zainal laris pagi ... siang ini. Begini, Pak Zainal, saya juga tertarik apa yang disampaikan Anda di halaman berapa, ya, tadi? Bahwa memang pertimbangan hukum tidak bisa dipisahkan dengan amar putusan. Itu

memang benar, tapi juga harus dilihat konteksnya dulu. Kita kalau diskusi ini, Pak Zainal, bisa satu hari enggak selesai. Jadi, kalau memang sindiran Anda itu sebenarnya ditujukan pada putusan Mahkamah yang sudah beberapa kali menyebut Peradi, Peradi, di dalam pertimbangan, kalau itu benar, terus kemudian Anda punya mazhab bahwa amar adalah satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, berarti kan persoalannya menurut Anda selesai, dong? Pak Zainal tinggal mengadvokasi kepada Para Pemohon atau Pihak Terkait hari ini yang mengajukan Permohonan ini di MK. Artinya bahwa ini sudah ada kok di pertimbangan. Kalau memang benar semangat yang disampaikan oleh Pak Zainal seperti itu. Tapi walaupun tidak, Pak Zainal, seperti yang disampaikan Prof. Enny tadi, sebenarnya di amar Putusan 101/PUU-VII/2009 itu sudah memberi jeda apabila dalam waktu 2 tahun tidak terbentuk, supaya diselesaikan ke peradilan umum.

Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah erga omnes, meskipun waktu itu yang mengajukan adalah beberapa advokat yang waktu itu juga ada salah satunya jadi saksi yang sidang sebelumnya, Pak ... Pak Zainal. Kalau itu kemudian Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 yang memberikan apa ... waktu 2 tahun apabila tidak terbentuk, kemudian diselesaikan di peradilan umum, kalau itu juga bagian dari putusan Mahkamah dan diamarkan, Anda sepakat tidak bahwa itu sebenarnya juga norma? Norma undang-undang yang juga harus dilaksanakan.

Tapi kenyataannya, Pak Zainal, Mahkamah hari ini belum mendapatkan bukti bahwa norma itu belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan. Sehingga mestinya atau apakah tidak sebaiknya para ahli ini memberikan penegasan itu dulu kepada Para Pemohon ini supaya tempuh dulu, norma ini laksanakan dulu, ini erga omnes, mempunyai kekuatan hukum mengikat, eksekutorial, misalkan begitu.

Tapi hari ini sekali lagi Mahkamah belum mendapatkan bukti untuk itu, apakah kemudian ... kalau mengikuti pendapat Ahli, baik Pak Aminuddin maupun Pak Zainal, kemudian MK harus membuat amar, amar, amar lagi yang kemudian juga masih menimbulkan pertanyaan besar apakah akan dilaksanakan apa tidak oleh Para Pemohon atau oleh masyarakat yang kemudian berkepentingan dengan norma itu yang kemudian sudah dikabulkan belakangan, misalnya? Apakah amar MK itu hanya mau diobral seperti itu? Bagaimana bentuk tanggung jawab kita sebagai ... apa ... stakeholder, Pak Zainal? Artinya bahwa kami mohon penegasan Anda benar/tidak bahwa ini juga norma yang diputus 101/PUU-VII/2009 itu memang harus dilaksanakan? Jangan kemudian muncul norma baru melalui putusan MK yang kemudian menjadi overlapping. Semakin tidak ada harganya nanti putusan MK itu. Itu saya minta pandangan Pak Aminuddin, Pak Aminuddin tadi hanya minta bahwa MK supaya mengakomodir Permohonan ini sebenarnya, tapi Pak Zainal lebih teknis tadi bahwa Anda mengatakan, "MK saatnya menjadi penyelamat."

Sejak 2009, satu-satu sudah diputuskan melalui penyelamatan MK yang ketika itu sudah diumumkan sebenarnya, Pak Zainal, tapi sampai hari ini sekali lagi tadi, saya tidak perlu mengulang-ulang. Itu.

Kemudian yang kedua, saya itu untuk kedua Ahli, ya, nanti Pak Aminuddin meskipun saya sambil lewat mohon responsnya juga, tapi yang penting untuk Pak Zainal.

Kalau untuk Pak Teras saya, mohon izin, Pak Ketua, saya mau dialog, ya? Pak Teras, ketika Bapak mengatakan yang terakhir tadi di-closing statement Bapak tadi yang Peradi tadi mengenai apa, ya, Pak? Saya agak meleng tadi, enggak konsentrasi tadi saya. Yang terakhir bahwa sudah ada statement Peradi tadi lho, ada kan Bapak menyebut Peradi tadi?

**50. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Ya.

**51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa itu, Bapak?

**52. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Mohon izin, Pak Ketua. Berkenaan dengan deklarasi pendirian Peradi (...)

**53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, bukan ... bukan ada kesimpulan di Komisi II seperti itu?

**54. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Bukan. Itu dilaporkan, dilaporkan kepada Komisi II DPR RI pada saat itu (...)

**55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ketika masih membahas rancangan?

**56. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Oh, sudah.

**57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah?

**58. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Sudah. Jadi, ini dalam rangka tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Advokat itu.

**59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dalam konteks apa, Pak Teras? Bahwa ada deklarasi kemudian harus disampaikan kepada Komisi II?

**60. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Dalam konteks pengawasan, Pak.

**61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian tidak ada follow up? Tindak lanjut dari Komisi II untuk bagaimana bahan amandemen atau supaya tidak ... tahun berapa itu, Pak, deklarasi, ya?

**62. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Deklarasi itu setelah, setelah 21 Desember 2004. Jadi, beberapa ... beberapa orang yang menjadi pengurus itu mendatangi Komisi II, kemudian pada saat itu saya yang menerima mereka, mohon maaf, saya lupa tanggalnya, dan mereka menyampaikan bahwa ada delapan ... apa ... organisasi advokat (...)

**63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, memang delapan itu yang menjadi underbow ... underbow-nya yang ada di undang-undang itu?

**64. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Betul, betul, Pak.

**65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ketika deklarasi kemudian oleh Komisi II, apakah dijadikan apa ... materi apa itu, Pak? Apakah hanya dicatat atautkah kemudian ada apa ... penggodokan kembali untuk dilakukan amandemen, barangkali? Atau Bapak kemudian sudah keluar dari sana ketika itu?

**66. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Mohon maaf, Pak Ketua. Justru dengan adanya deklarasi ini, ini adalah merupakan suatu perwujudan dari Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) itu, Pak. Bahwa telah terjadi organisasi advokat yang tunggal (...)

**67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Peradi?

**68. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Betul. Yang disepakati oleh delapan organisasi ini. Jadi dengan demikian, kami sebagai legislatif merasa berbahagia sekali dan selanjutnya itu adalah (...)

**69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Selesai, Pak, ya?

**70. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Ya.

**71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah selesai, ya?

**72. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Jadi, berarti tugas kami sudah selesai dan kemudian apa yang sudah dibuat bersama-sama dengan pemerintah ternyata telah direalisasikan. Demikian, terima kasih.

**73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, terima kasih, Pak.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan Prof. Aminuddin untuk menanggapi semua pertanyaan tadi.

**75. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Dari DPN Peradi tadi dikaitkan dengan organisasi lain, apakah sama dengan organisasi advokat? Saya kira kalau kita membaca ketentuan apa yang menjadi maksud daripada organisasi ... satu-satunya wadah organisasi advokat itu sebenarnya dan kemudian proses itu telah dilakukan, maka menurut pemahaman dan pendapat saya menyatakan bahwa sebenarnya proses untuk terwujudnya sebuah organisasi tunggal advokat itu, itu sebenarnya sudah dilakukan, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Kalau dikaitkan dengan tadi ada anggapan bahwa ada keadaan luar biasa karena itu berkenaan dengan kehidupan yang layak, pekerjaan, saya kira memang di dalam hal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang paling diutamakan itu kan, tidak boleh terjadi diskriminasi, tetapi dalam syarat-syarat untuk mendapat apa ... mendapatkan pekerjaan yang layak itu juga dalam keadaan tertentu, apalagi yang berkenaan dengan profesi, saya kira ini memerlukan syarat yang jelas dan tegas karena ... apalagi kalau kita berkaca bahwa profesi itu adalah sebuah kemampuan, keahlian yang dipersyaratkan yang ujung-ujungnya memang tidak bisa tidak harus terstandardisasi, begitu. Nah, kalau itu tidak terstandardisasi dalam konteks ... baik pada sisi pendidikan dan keahlian, maka tentu ini akan punya implikasi hukum.

Oleh karena itu, menurut saya ... ya, sama juga kalau saya mau ambil parameter bahwa dulu dengan diperkenalkannya daerah-daerah untuk melakukan rekrutmen pegawai, apa yang kita hasilkan pegawai-pegawai di daerah itu? Itu tidak mempunyai kompetensi dan kualitas yang sama.

Nah, sehingga kemudian kala dilakukan rekrutmen dengan satu wadah yang jelas dan tegas, kita bisa melihat bahwa orang yang lulus

dengan rekrutmen dengan tes CAT, itu anak presiden pun juga tidak bisa lulus, begitu.

Nah, ini menunjukkan sebenarnya ada standar kualitas yang ingin dicapai di dalam proses, apalagi ini berkaitan dengan profesi dan saya kira profesi itu memang membutuhkan persyaratan yang menurut saya ses ... sesuai dengan ... apalagi kita kategori dengan ketentuan yang menyatakan bahwa dia memberikan jasa keahlian hukum. Nah, kalau jasa keahlian hukum itu, menurut saya adalah bahwa harus ada kualitas kompetensi keahlian yang dimiliki oleh seorang yang diangkat yang disebut dengan advokat itu.

Mengenai tadi, "Harus ditetapkan dengan ... oleh para advokat, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2)." Menurut saya, proses yang dibangun untuk sampai mewujudkan sebuah organisasi tunggal untuk pada advokat ini, saya kira tadi sudah tergambarkan juga dan menurut pemahaman saya sebenarnya proses yang dibangun untuk sampai pada penetapan satu-satunya wadah advokat tunggal itu sebenarnya sudah diwujudkan.

Nah, sisa masalahnya sebenarnya menurut saya adalah praktiknya dan saya kira sudah dibentuk dalam proses Peradi sudah diakui oleh kedelapan himpunan advokat sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang dan periode pertama itu kepengurusan Peradi tidak mengalami masalah pada waktu ... kalau saya melihat berdasarkan historical pandangan. Bahwa pada waktu Pak Otto Hasibuan melakukan ... sebagai Ketua Peradi, itu tidak ada masalah. Kemudian setelah berjalan, kemudian ada yang keluar dari Organisasi Peradi itu, ya, sama dengan fenomena yang kalau saya lihat bahwa kalau orang bermasalah di satu partai politik tertentu, orang bisa ke partai lain, atau bahkan bisa mendirikan partai baru, begitu.

Nah, ini menurut saya, itu tidak boleh seperti itu, apalagi yang kita sebut bahwa sebagai organisasi profesi yang memang harus menjunjung tinggi standar kompetensi. Itu tidak bisa dibiarkan seperti itu.

Nah, sehingga dengan demikian, menurut saya, yang memang sudah berjalan seharusnya dikuatkan dan kemudian menurut saya, sudah seharusnya mendapat pengakuan.

Nah, ini yang menjadi problem tadi di dalam sisi pelaksanaan. Sisi implikasi yang kita mau harapkan tidak terjadi, tapi kemudian akhirnya terjadi juga.

Yang Mulia, ke Prof. Enny, "Apakah MK dalam hal ini dipaksa untuk kemudian memberi justifikasi bahwa ini sebenarnya sudah diputuskan, dan sudah jelas, dan tegas?" Bagi saya, pendapat saya sebenarnya adalah sangat sederhana. Meskipun sebenarnya sudah jelas disebutkan dan dalam pertimbangan MK juga sudah jelas menyatakan seperti itu. Tapi kemudian, menurut saya, ini ada situasi psikologis yang tidak bisa kita biarkan terjadi begitu saja. Sehingga menurut saya, dalam sisi kepentingan kalau didasarkan pada basis teoretis sebenarnya, kalau saya

mengambil contoh bahwa dulu terjadi juga dualisme di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan kemudian akhirnya pemerintah begitu sigap dan teman-teman DPR juga begitu sigap, kemudian melahirkan ... melakukan perubahan dan melahirkan norma baru. Tapi proses yang berjalan untuk advokat, itu saya melihatnya sangat berbeda sekali. Saya tidak tahu bahwa ini juga mungkin ada kaitannya dengan ... ya, saya ndak tahu, saya mengutip sisi pandangan Bung Karno yang selalu menyatakan bahwa kalau itu sangat sulit menyatukan para sarjana hukum, begitu. Karena pasti akan melahirkan perbedaan pendapat. Dan kalau melahirkan pendapat yang berbeda, pasti pecah.

Nah, apakah ini juga mungkin yang dianut oleh teman-teman yang sebenarnya sudah bersepakat di dalam wadah Peradi, dan kemudian memisahkan diri, dan kemudian pada sisi ketentuan yang ada seolah-olah ini kemudian mendapat pengakuan yang menyimpang tadi. Yang padahal menurut kita kalau sudah disepakati bahwa itu sebenarnya terjadi, ya, seperti itu.

Jadi, saya beranggapan (...)

**76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Mohon maaf, Pak Ketua. Saya menyela, Prof. Aminuddin.

**77. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Ya.

**78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Apakah yang Prof jelaskan tadi itu persoalan normakah? Ataukah persoalan praktik sebenarnya?

**79. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Baik, Yang Mulia Prof. Saldi.

Saya beranggapan begini. Kalau dari sisi pendapat saya sebenarnya, ada proses konstitusionalitas norma yang kita belum selesaikan sebenarnya, ya. Dengan kata frasa *organisasi*, itu saya beranggapan bahwa ini kan norma. Norma undang-undang yang dalam pemahaman saya, Yang Mulia, mungkin nanti berbeda pendapat bahwa karena norma undang-undang, tentunya ini norma yang bersifat umum dan abstrak.

Nah, pada sisi kepentingan ini, kalau saya melihat pada apa yang menjadi kepentingan, ya, memang tadi saya juga mengemukakan, kalau dibawa kepada ranah penerapan ... penerapan norma, ya. Tapi kemudian, ini menurut saya, karena frasa ini menimbulkan ... menjadi celah dan kemudian juga bisa menjadi dasar kepentingan bahwa oh, ternyata kalau

begitu, Peradi itu bukan satu-satunya wadah sebagaimana yang dimaksud. Apakah kemudian bisa selain Peradi yang namanya organisasi advokat, yang penting dia organisasi advokat, kemudian dia bisa membentuk kepengurusan, kemudian dia bisa melakukan proses ini? Padahal menurut saya, proses ini kan seharusnya diberikan (...)

**80. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maaf, maaf, saya ... maaf, maaf, Prof, saya menyela di situ. Bukankah itu yang sudah diselesaikan oleh putusan-putusan MK sebelumnya?

**81. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Betul, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi oleh karena itu, di mana lagi problem normanya? Itu yang saya (...)

**83. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Betul, Yang Mulia.

Kalau Yang Mulia beranggapan bahwa problem norma sekarang ada di implementasi (...)

**84. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar dulu! Sebentar dulu, Prof!

**85. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Ya.

**86. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, putusan MK sebelumnya sudah menegaskan apa yang Prof sampaikan dan itu ditutup dengan Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 yang tidak dilaksanakan oleh advokat sendiri, kan itu problemnya. Jadi, di mana lagi masalah normanya?

**87. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Kalau (...)

**88. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Masalah normanya sudah diberikan constitutional interpretation oleh Mahkamah. Dan ditegaskan dalam ... ditegaskan dalam putusan terakhir oleh ini ... ini ndak dilaksanakan, dibawa lagi ke sini untuk norma yang sudah diberikan penafsiran.

**89. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Mohon maaf, Yang Mulia, saya memahami.

Yang saya maksudkan sebenarnya adalah bahwa di Nomor 101/PUU-VII/2009 itu memang seperti itu. Tapi kan sebenarnya kalau ini ditegaskan, di Nomor 101/PUU-VII/2009 itu kan sebenarnya dianggap bahwa seolah-olah Peradi ini sudah tidak ada sebenarnya. Karena dengan mengakui Peradi dan KAI, itu sebenarnya ... seolah-olah bahwa sebenarnya Peradi yang berdasarkan pada konteks pembentukan awal itu dan sudah disepakati, seolah-olah mementahkan kembali. Dan ini ... inilah yang menurut saya menimbulkan apa ... problema, permasalahan yang kemudian menurut saya, ya, tidak terselesaikan sampai hari ini. Sehingga menurut saya, ya, seperti yang saya katakan tadi, walaupun Mahkamah berpendapat ini implementasi penerapan norma, tapi normanya karena ini menimbulkan implikasi hukum, maka seharusnya mungkinkah Mahkamah mengambil, memutuskan, memberi penegasan bahwa sebenarnya apa yang sudah dijalankan itu sebenarnya harus di ... dilakukan, begitu.

Nah karena saya (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau itu ada kewenangan Mahkamah mengadakan constitutional complaint itu mungkin, Pak.

**91. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**93. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Jadi, sekaitan dengan itu, tadi Prof. Saldi juga sekalian saya membahas. Bahwa tidak pernah muncul bagaimana dengan posisi batas waktu? Kalau saya ditanyakan secara umum posisi batas waktu dan kalau itu tidak terpenuhi, jelas bahwa itu masuk dalam kategori kedaluwarsa.

Tapi kalau kita kaitkan dengan konteks yang ada sekarang, menurut saya berbeda, Yang Mulia. Karena menurut saya, sebenarnya proses itu sudah diselesaikan dan sudah terbentuk hasil kesepakatan dari para organisasi advokat yang delapan itu di dalam undang-undang, kemudian sudah di-declare, kemudian sudah dibentuk kepengurusan dan kepengurusannya berjalan aman-aman saja sampai pada suatu keadaan tertentu ada yang tidak setuju, kemudian keluar, menyimpang, dan membuat organisasi. Dan kemudian, organisasi itulah yang kemudian mendapat pengakuan di dalam pelaksanaannya. Yang kita menyatakan, seharusnya dikembalikan pada muruahnya bahwa ... ya karena ini standar profesi yang harus dijalankan, maka kemudian menurut saya tetap harus diakui. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan kepada Prof. Saldi.

Mengenai tadi Pak ... Hakim Yang Mulia Pak Hartoyo, tentu saja berkaitan dengan apa yang tadi sudah dikemukakan, sifat keputusan itu bersifat erga omnes. Saya melihat pada sisi kepentingan yang menurut saya adalah apakah kalau kita ... Mahkamah kemungkinan besar tidak menyelesaikan persoalan ini dan kemudian secara tegas melakukan penolakan terhadap apa yang dimohonkan Para Pemohon, kondisi ini menurut saya tidak akan pernah terselesaikan. Bagaimanapun juga, ini harus ... dari saya, harus dilakukan dan tentu berdasarkan pada pertimbangan Mahkamahlah yang akan menentukan. Karena kalau ini tidak, apalagi ini menurut saya organisasi advokat yang berhimpunnya para sarjana hukum, tentu ... apa namanya ... keinginan untuk menegakkan sebuah norma, dan tentu juga sisi kepentingan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat itu sendiri, dan sepanjang frasa ini tidak dinyatakan bahwa itu harus dalam bentuk ini, maka menurut saya pengujian-pengujian yang akan dilakukan, permohonan-permohonan yang akan dilakukan kepada Mahkamah, menurut saya terus akan berlanjut. Dan sebenarnya kalau saya melihat dari historical, apa yang menjadi usulan sebenarnya? Sebenarnya sudah selesai. Nah, sisa memang sisi kepentingan yang menjadi seperti mana tadi dikatakan Yang Mulia bahwa amar putusan MK yang menyatakan, "Apakah itu harus mau diobral?" Saya kira tidak seperti itu, Yang Mulia.

Jadi, tentu kita berharap bahwa pertimbangan dan sampai pada amar, tentu kita berharap bahwa Mahkamah sudah betul-betul bisa mengakhiri proses yang menurut saya tidak terselesaikan.

#### **94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak, tapi kan ada amar yang belum dilaksanakan. Kalau kemudian timbul amar baru lagi, bagaimana kemudian kehormatan, muruah amar sebelumnya itu? Notabene juga bagian daripada undang-undang, itu norma, Pak. Justru norma yang sudah disempurnakan oleh MK sebenarnya (...)

**95. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Betul, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apakah kemudian malah MK dan kita semua menjadi tidak justru mengganggu dengan norma yang sudah dilaksanakan, tapi belum ... tapi kemudian dimunculkan norma baru itu. Saya dalam menggunakan diobral tadi dalam frame kehormatan dan muruah norma itu lho, Pak. Termasuk secara kelembagaan kan bagaimana nanti MK sendiri?

**97. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Baik.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Gitu lho, Pak.

**99. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Baik, Yang Mulia. Saya bisa memahami apa yang menjadi pemahaman Yang Mulia. Tapi menurut saya, satu koso ... perkenankan saya untuk memberikan ... apa ... pemahaman saya sedikit, Yang Mulia. Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 itu sebenarnya menurut saya adalah kemudian me ... apa (...)

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak baca belum Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, amarnya?

**101. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Kan, di situ kan dikatakan bahwa dalam konteks ... saya intinya saja, Yang Mulia. Saya kemukakan bahwa pemahaman saya ... berdasarkan pemahaman saya. Pemahaman saya mengatakan begini. Bahwa Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 itu sebenarnya menyatakan bahwa diharuskan kan berdamai ini, dilak ... diharuskan proses untuk melakukan kembali penyatuan itu dan menurut saya itu kan tidak mungkin lagi, Yang Mulia. Karena kalau itu yang dilakukan, maka proses yang terbangun dari kesepakatan delapan organisasi advokat sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Advokat itu, maka kemudian menjadi mentah kembali.

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak. Ya, memang ada semangat untuk damai di ... diminta damai, tapi ada alternatif berikutnya. Cermati, Pak.

**103. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Ya.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada alternatif berikutnya bahwa apabila tidak bisa agar persoalan itu dibawa ke peradilan umum. Nah, nanti kalau kemudian (...)

**105. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Kalau (...)

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**107. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Mohon maaf, Yang Mulia. Kalau menurut saya itu, jalan keluar yang sebenarnya menurut saya seharusnya menjadi pertimbangan supaya tidak sampai pada ke peradilan untuk menentukan sah/tidaknya sebuah kepengurusan karena ini bukan substansi-substansi untuk menyatakan sebuah norma di dalam undang-undang, sebenarnya sudah harus selesai. Kalau hanya menyatakan sah/tidaknya sebuah keputusan yang sekarang dikembangkan itu. Menurut saya, tidak akan pernah sampai pada sebuah keputusan akhir yang kita katakan bahwa akan terwujud sebuah organisasi tunggal advokat yang memang berwenang untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**108. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Lanjut ke Pak Dr. Zainal, silakan!

**109. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya jadi kayak diuji sidang disertasi ini. Ada sembilan penguji.

Yang pertama begini, pertanyaan dari teman-teman ... apa ... Pihak Peradi tadi, organisasi yang bisa ... yang bisa didirikan setiap pihak? Menurut saya, tidak. Tentu mendirikan organisasi adalah hak semua orang, tetapi yang bisa diakui secara peraturan perundang-undangan adalah apa yang dibatasi di peraturan perundang-undangan, selesai. Jadi bahwa mendirikan, ya, silakan saja mau mendirikan. Tapi apakah dia bisa mendapatkan fasilitas, kapasitas, posisi, konsepsi sebagaimana yang dimaksud undang-undang? Tentu terbatas dengan apa yang dimaksudkan di dalam undang-undang.

Yang kedua. Soal apakah itu menghambat pencarian kerja dan lain-lain sebagainya? Menurut saya, itu soalan lain dari ... dari kon ... dari perdebatan hari ini. Bahwa apakah ... jadi begini, ada pertentangan antara kualitas dengan kesempatan kerja, selalu begitu. Hampir ... bukan hanya sekedar ... sekedar organisasi advokat, semua organisasi, dokter, perawat, hampir semua ada perdebatan soal itu. Misalnya dokter sekarang ini kan mereka menggunakan model exit, exam. Jadi, belum bisa jadi dokter kecuali sudah lulus uji kompetensi. Makin diketatkan ini, makin banyak yang tidak lulus. Tapi makin disederhanakan, makin banyak malpraktik. Nah, itu yang ... itu yang per ... perdebatan antara kualitas dengan itu ... apa ... dengan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu adalah persoalan yang lain barangkali yang bisa diperdebatkan di suatu tempat lain.

Izinkan saya menjawab pertanyaan yang lain. Dari Pihak Presiden tadi Pasal 28 ayat (2) sebenarnya sederhana. Kata *advokat* di situ karena merujuk ke Pasal 33 karena pad ... eh, Pasal 32. Karena Pasal 32 itu mencantumkan ada banyak lembaga advokat. Makanya dia bilang, "Ini berdasarkan yang disepakati oleh para advokat." Merujuknya ke situ. Jadi, kenapa di situ bahasanya *advokat*.

Pasal 32 ini hampir mirip dengan pertanyaan Yang Mulia Profesor Saldi Isra. Izinkan saya jawab sekalian dengan pertanyaan Yang Mulia Profesor Saldi Isra.

Saya masuk ke pertanyaan Para Hakim. Yang pertama, Yang Mulia Profesor Enny Nurbaningsih. Jadi membayangkan begini, jadi Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009, saya membacanya skim, agak sulit membaca begitu banyak karena ini sudah pengujian ke 30 ... 29 sampai 30 kali ini, undang-undang ini. Saya ingin ... makanya kenapa saya mengatakan bahwa ini sudah tidak normal. Diuji hal yang sama berkali-kali, makanya mari kita cari jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Saya pun belum kebayang. Mungkin harus dipikirkan jalan keluarnya. Tapi kalau ditanya ke saya, kalau kita kemudian hanya mengatakan, ini pendapat saya, Prof, kalau kita hanya mengatakan, "Sudahlah, balik saja ke putusan yang lama." Menurut saya, tidak menyelesaikan masalah ... tidak menyelesaikan masalah.

Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 sepahaman saya, Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 ini lebih per ... perdebatan antara KAI dengan Peradi.

Mohon maaf, dan setahu saya, KAI sendiri tidak ada dalam delapan organisasi ini yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, Putusan MK sendiri Nomor 101/PUU-VII/2009 menurut saya tidak bisa dianggap pasti benar dan tidak boleh nasikh mansukh ... apa ... tidak boleh ditolak, tidak boleh dibatalkan kemudian. Menurut saya, ada kemungkinan menyambung pertanyaan Pak Suhartoyo. Keluarkan saja putusan untuk mengatakan terbukti Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tidak dilaksanakan, tidak menyelesaikan persoalan. Karenanya, kami mengeluarkan yang ini untuk menyelesaikan persoalan, kan tidak haram menurut saya.

Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 itu kan bukan kitab suci yang kemudian yang memang harus ditaati, enggak. Kesempatan sudah berbeda, fakta sudah berbeda, apalagi sudah 9 tahun dari Nomor 101/PUU-VII/2009 dan tidak menyelesaikan masalah. Kenapa tidak kemudian kita mencari jalan keluar, apakah itu berarti nasikh mansukh? Seakan-akan menegasikan Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009? Menurut saya tidak. Hanya mengatakan Nomor 101/PUU-VII/2009 benar untuk zamannya, tapi sekarang sudah saatnya kita cari jalan keluar lain.

#### **110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Zainal, kalau Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 tidak di jalan, gimana? Cara MK kemudian bisa memutus mengaitkan itu, hari ini bukan itu yang di-challenge oleh (...)

#### **111. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Persis, Yang Mulia. Maksud saya adalah bukan itu yang menjadi patokan utama. Kan persoalannya adalah mereka disuruh ke pengadilan umum, pengadilan umum untuk menyelesaikan, ya, mungkin bisa menyelesaikan untuk 2 pihak tertentu. Tapi, bagaimana dengan pihak lain? Bagaimana dengan tindakan yang lainnya di belakang? Saya mengatakan begini, Yang Mulia. Kenapa ini bukan ... menurut saya, ini bukan lagi hanya soal para advokat tidak bisa ketemu dan bersatu? Ini persoalan negara, ini persoalan Mahkamah Agung, bagaimana mungkin Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tahun 2015 yang mengatakan bahwa semua pihak diadopsi? Pertanyaannya adalah apakah benar tindakan Mahkamah Agung itu?

#### **112. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar, sebelum lanjut dulu! Saya menarik dengan yang tadi. Saya maaf ... mohon maaf, Pak Ketua, saya menyela sedikit.

Pernyataan Ahli ini saya melihat ada logika mencampuradukkan prinsip *stare decisis* dengan yang berangkat dari peristiwa konkret untuk satu putusan dengan persoalan pengujian konstitusionalitas norma. Yang dua hal itu mungkin ... apa namanya ... kita bisa menggunakan landasan teori yang sama, tapi jangan lupa satu hal! Harus ada hal yang sangat mendasar, itu untuk *stare decisis* kan? Untuk berangkat dari kasus konkret yang menyebabkan satu putusan, Mahkamah berubah pendiriannya dari pendirian yang lama ke pendirian yang baru. Ini memang lazim dilakukan di peradilan Amerika Serikat yang berangkat dari konkret case atau kontroversi. Tapi untuk pengujian konstitusionalitas yang norma, kalau sepanjang yang normanya sendiri sudah mulai ... apakah mungkin logika itu diterapkan? Kan itu persoalannya hari ini, ndak lagi pula bukan objek Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 itu yang menjadi objek di ... di permohonan ini dan itu juga tidak mungkin dilakukan karena Mahkamah tidak mungkin akan ... karena itu bukan merupakan bagian dari kewenangan. Kan itu yang menjadi pertanyaan saya, mohon maaf, mohon penjelasan lebih jauh.

**113. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Baik, Yang Mulia. Di dalam konsep *judicial review*, kita kenal ada dua sekolah besar. Sekolah yang pertama adalah sekolah yang *judicial restraint* yang kemudian bertahan dengan konsep, bertahan dengan teori, bertahan dengan norma, hanya menjalankan apa yang disebut di norma, apa yang ada di konsep, dan lain-lain sebagainya.

Sedangkan sekolah kedua besarnya adalah *judicial activism*. Dia akan merasakan apa? Ya, sudah. Kalaupun norma tidak menentukan, saatnya kita mencari di luar itu, caranya kita mencoba. Dan saya mengingat betul, putusan MK ketika membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 ... 2004 yang seingat saya Yang Mulia Gede Palguna ada di situ, itu adalah *judicial activism* banget, membuat sesuatu yang baru. Konsep apa? Konstitusionalitas bersyarat. Bunyi amar di undang-undang kan terbatas, tapi kemudian dia mengatakan apa? "Saya ingin keluar dari tuntutan itu, keluar dengan logika baru *judicial activism*." Yang mengatakan apa? "Ini syaratkan saja!" Kalau ... kan kami ... bunyi putusan ... apa ... sumber daya air ... seingat saya karena saya nulis di *Kompas*. Begitu tulisan itu keluar, begitu keluar putusan itu dia mengatakan begini, "Tolong lihat pertimbangan. Kalau kami sudah membentuk batasan-batasan di pertimbangan," kalau pertimbangan itu tidak dilaksanakan, maka seakan-akan MK mengatakan, "Datanglah kemari, saya akan memutuskan ntuk inkonstitusional undang-undang." Dan itu kan hanya soal pelaksanaan sebenarnya, tapi MK kemudian masuk menjadikan program pelaksanaan itu menjadi problem inkonstitusionalitas.

#### **114. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maaf, maaf, saya menyela lagi.

Bukan, itu kan memang normanya yang bermasalah sejak awal karena bisa ditafsirkan ganda. Nah, makanya ... Mahkamah ... ya, betul ada judicial activism, tapi dia tetap tidak keluar dari hukum acara, ya, menurut saya, ya, ya, itu anunya. Kan normanya memang ditafsirkan begitu, maka diberi persyaratan. Kalau ditafsirkan begini, konstitusional. Kalau di luar ini, tidak. Nah, kalau ternyata terbukti dan memang terbukti, berikutnya kan memang begitu anunya, terlepas dari apa pun. Nah, itu ... tapi tetap yang menjadi persoalan adalah normanya. Praktiknya itu adalah sebagai bukti bahwa persoalan norma itu ... konstitusionalitas norma itu bermasalah, kan itu yang anunya. Tapi kan bukan putusan Mahkamah Konstitusinya sendiri, kemarin seperti yang sekarang katakanlah ingin menjadi objek dan kemudian mau ditafsirkan kembali, gitu, ya, gitu. Terima kasih. Tapi, ya, saya menghargai pendapat Saudara Ahli.

#### **115. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Baik, Yang Mulia.

Begini, saya tetap mengatakan bahwa tidak berarti karena dia pelaksanaan, tidak ada efek konstitusionalitasnya. Tetap ada, Yang Mulia menurut saya. Walaupun itu hanya soal pelaksanaan, tapi implikasinya ada, apa? Karena kemudian sudah ada efek konstitusionalitasnya, taruhlah misalnya undang-undang jelas mengatakan wadah tunggal, tapi kok sekarang ... sampai sekarang tidak bisa wadah tunggal? Kemudian kita bilang mengatakan, "Ini kan karena salah advokat tidak bisa bertemu." Satu sisi, ya, itu benar saya setuju 100%. Tapi di lain sisi kenapa lembaga-lembaga negara lain tidak melakukan afirmasi untuk menuju ke arah organisasi tunggal? Di mana pemerintah untuk ini? Di mana Mahkamah Agung untuk ini? Bayangan saya adalah ini bukan lagi hanya sekadar anda advokat kumpullah kembali untuk kemudian menyatukan. Menurut saya bukan itu lagi, kenapa? Karena sudah ada produk SEMA, ada bagaimana pihak presiden, ya, kan? Yang tidak melakukan apa-apa dan itu dibiarkan berlaku lama, padahal menurut saya harusnya presiden ini yang kemudian cepat untuk mengatur, merespons, me ... me ... melanjutkan apa hasil putusan deklarasi apa yang disebutkan oleh Pak ... eh, Pak Teras Narang tadi.

Poin saya, Yang Mulia, sebenarnya adalah kembali ke pertanyaan, Prof. Enny. Apakah ini akan masuk kongkret atau tidak? Menurut saya tergantung. Kita mau judicial restraint atau judicial activism. Saya paham betul, Yang Mulia, saya tidak bisa mengamini bahwa ini pasti akan aneh, masuk ke (...)

**116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Sebentar, Pak Zainal! Saya mau ini ... anu ... apa yang saya rasakan saya selama ini, begini, ada suasana kebatinan yang lain yang saya rasakan sebagai Hakim pada waktu Pengujian Undang-Undang Profesi Advokat dengan Profesi Dokter. Suasana kebatinan pada waktu Pengujian Undang-Undang Kedokteran itu berhadapan para dokter yang mengatakan begini, mereka takut kalau profesi dokter IDI itu malah kemudian tidak menjadi single. Tetapi, suasana kebatinan kaya begitu, itu tidak saya tidak temukan di dalam Pengujian Undang-Undang Advokat, inilah. Jadi apa pun yang dilakukan oleh Mahkamah, kalau itu tidak muncul dari profesi itu sendiri, ya, susah. Karena pada waktu berhadapan dan lebih se ... lebih luar biasa saya rasakan. Bagaimana antara Pemohon dan IDI sebagai Pihak Terkait itu berhadapan-hadapan secara paradoks sekali. Tapi mereka masih mempunyai keinginan yang sama bahwa jangan sampai profesi IDI atau profesi dokter tidak dalam satu genggam tangan tunggal. Tapi suasana kebatinan ini tidak saya peroleh. Saya enam tahun di sini beberapa kali menguji Undang-Undang Profesi Advokat, tidak saya temukan semacam ini.

Nah, kayak begini ini bagaimana kalau menurut Ahli? Kita harus bagaimana, itu? Terima kasih.

**117. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Baik, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Saya setuju pertanyaan ... pernyataan tersebut (...)

**118. HAKIM ANGGOTA: ENNY URBANINGSIH**

Sebentar, Pak ... Pak Zainal! Biar digabung, ya. Saya masih belum bisa ... apa namanya ... memahami secara cukup apa ... lengkap, ya. Memang kita paham ada rumah yang namanya judicial restraint atau judicial activism, tapi masalahnya adalah Mahkamah kan selalu harus memutuskan berdasarkan apa yang kemudian dimohonkan oleh Para Pemohon. Kalau sudah kemudian melampaui itu, apa yang bisa digunakan sebagai landasan yang menguatkan? Terima kasih.

**119. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Saya melanjutkan tadi pertanyaan dari Prof ... Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Para dokter ... saya setuju, memang suasana kebatinannya beda, mereka ingin satu. Ini jangan-jangan ada dua pertentangan antara yang ingin satu dengan yang ingin dua.

Nah, saya sih ... bayangan saya kalau mau melegakan ini adalah pilihan buat Mahkamah, mohon maaf ini, pilihan buat Mahkamah. Mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah apakah memang memandang wadah tunggal itu penting? Kalau wadah tunggal itu penting, maka selesai. Seharusnya lembaga yang mengatakan wadah tunggal tidak perlu bisa di-exclude-kan, bisa dihilangkan.

Nah, pada saat yang kedua adalah bagaimana membuatnya menjadi wadah tunggal? Karena pada faktanya memang mereka terfragmentasi. Ya, silakan dipikirkan, menurut saya, ya.

Tapi kalau memang Mahkamah mempertimbangkan, ya memang tidak harus wadah tunggal, ya silakan saja menurut saya. Batalkan pasalnya juga menjadi boleh, hilangkan saja sekalian pasalnya atau gugurkan saja Undang-Undang Advokat, kemudian advokat kita buat lagi undang-undang baru.

Tapi problem saya, saya termasuk yang mengatakan bahwa wadah tunggal menjadi penting. Karena wadah tunggal menjadi penting, faktanya secara historic sudah dilakukan menurut keterangan saksi tadi, ya, sudah dilakukan, sudah ada yang namanya Peradi. Pilihannya adalah silakan mau lakukan ... jadi, tinggal katakan bahwa ya yang dimaksud pasal ... pasal-pasal organisasi advokat adalah apa yang secara historic sudah dilakukan dan sudah keluar menjadi Peradi. Kalau memang itu harus dihindari untuk menyebutkan Peradi, silakan, kita cari cara lain. Tapi intinya adalah satu wadah tunggal, bayangan saya. Yang kedua adalah tinggal bagaimana menyatukan wadah tunggal ini.

Sambung ke pertanyaan Yang Mulia Gede Palguna tadi, sebelum saya balik ke Yang Mulia Enny Nurbaningsih. Apakah amar ... saya paham, Yang Mulia, saya tidak mengatakan bahwa yang namanya pertimbangan, kemudian di copy paste masuk amar. Tapi elannya menurut saya bisa keluar. Cara Yang Mulia memutus Undang-Undang Sumber Daya Air, menurut saya yang sangat luar biasa. Mengatakan, "Kami sudah punya pertimbangan nih 1, 2, 3, 4," ya, kan?" Kalau pertimbangan kamu tidak jalankan, silakan datang lagi ke saya, saya batalin, deh."

Kira-kira begitu logikanya. Menurut saya luar biasa itu. Itu menghadirkan pertimbangan di amar. Nah, itu maksud saya, Yang Mulia, bagaimana menghadirkan (...)

## **120. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak, ndak, itu ndak di amar, lho. Itu ndak di amar, lho. Yang putusan 2004 tidak di amar, tapi di pertimbangan.

## **121. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Ya, tapi (...)

**122. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi ditaati.

**123. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Tapi kan, itu bunyinya kemudian ujungnya adalah konstitusional bersyarat. Syaratnya kemudian apa yang (...)

**124. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Amarnya menolak. Coba Anda cek lagi, amarnya menolak, tapi di pertimbangan. Karena konstitusional bersyarat. Kalau di belakangan inkonstitusional bersyarat baru diamarkan.

**125. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Persis, Yang Mulia. Jadi, konstitusional bersyarat itu yang diputuskan MK. Menurut saya itu yang luar biasa, malah lebih luar biasa lagi kalau menolak tapi kemudian menghadirkan substansi pertimbangan di amar, menurut saya.

Poin yang mau saya bilang kan, amarnya itu mengatakan bahwa untuk pengelolaan air itu harus memenuhi standar ini, standar ini, standar ini, pembagian air terhadap petani harus memenuhi standar ini, standar ini, standar ini. Tapi kemudian MK tegaskan, "Kalau kemudian tidak dijalankan ini, kami akan batalkan, nih," gitu. Nah, saya terserah bagaimana caranya, tapi bagaimana menghadirkan ke amar. Poin saya adalah dua, kalau setuju wadah tunggal, lahirkan itu di amar jadi wadah tunggal, kuatkan. Yang kedua adalah ya, itu tadi, bagaimana menyatukan? Tinggal pilihan, menguatkan Peradi yang memang sudah secara historic tadi. Kalau memang tidak setuju dengan historic-nya dan itu sulit, ya, bagaimana dihadirkan menjadi ... mendorongnya menjadi wadah tunggal.

Sambung ke pertanyaan Yang Mulia Bu Enny Nurbaningsih. Memang ada sekolah antara judicial restraint, judicial activism, lalu kemudian bagaimana MK bisa keluar dengan amar yang ketentuannya itu limitatif. Saya membayangkan dengan mencari logika-logika baru, saya ... bagaimana itu, saya pun belum terbayang. Tapi menurut saya adalah kondisi ini harus diselesaikan. Itu saja posisi saya, Yang Mulia. Karena sudah tidak normal ini di bawah lebih dari 30 kali ... 20 kali, mohon maaf, untuk persoalan (...)

## **126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, Pak. Sebentar, Pak Zainal. Yang 30 ... 20 kali itu supaya pemahaman para ... apa ... yang mendengar sidang supaya ... kalau berkaitan dengan undang-undang ini memang sudah seperti yang Anda sampaikan, 20 kali-an, ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan organisasi itu enggak banyak, 1-2 saja. Jadi, memang supaya agak di-cluster, gitu. Yang lain kan masalah penyumpahan, kemudian masalah bagaimana perlindungan Pasal 15, 16 yang supaya tidak dikriminalisasi, dan lain sebagainya, itu hanya contoh-contoh. Itu saja.

## **127. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Baik, Yang Mulia. Saya setuju itu, Yang Mulia. Tapi kalau dilihat dengan lebih detail soal penyumpahan, soal ini, itu kaitannya karena mereka berbeda organisasi. Saya melihatnya begitu, Yang Mulia. Jadi, mohon maaf.

Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia bahwa itu berbeda, tapi hal-hal spesifik ini ya, karena mereka tidak bersatu. Karena mereka tidak wadah tunggal. KAI berantam dengan Peradi ya, juga karena soal pecat-pecatan yang terjadi waktu itu. Penyumpahan karena ini disumpah oleh ini ... saya melihat logika dasarnya sebenarnya karena wadah tunggal itu tidak selesai. Begitu, Yang Mulia. Makanya saya kenapa menyebutkan 20 tadi, sedangkan cluster lebih spesifiknya, Yang Mulia benar kalau soal itu.

Izinkan saya lanjutkan tadi soal ... masih pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Terus terang, Yang Mulia, kalau ditanya ke saya, saya tidak jauh lebih ahli daripada Prof. Enny Nurbaningsih sendiri, menurut saya. Tapi yang paling penting saya beranggapan bahwa ini harus diselesaikan. Sudah sekian lama, makanya saya nyatakan di pernyataan saya di keterangan, saya mengatakan harusnya logikanya dibalik, logika kita mari kita balik. Bukan karena ini diuji berkali-kali menunjukkan bahwa ini hanya problem pelaksanaan, tetapi harus kita selesaikan sekarang. Karena ini berarti problemnya lebih dari sekadar itu. Jadi, putusan MK menjadi pendorong.

Kalau pertanyaannya Pak Suhartoyo tadi kalau yang sudah ada di amar saja, Nomor 101/PUU-VII/2009 tidak dilaksanakan, saya setuju, Yang Mulia. Saya juga bukan cenayang, bukan Tuhan, tidak ada yang menjamin bahwa ketika amar memutuskan sesuatu dijalankan 100%, saya setuju, pasti begitu, tetap kembali ke mereka. Tetapi setidaknya ada upaya berlebih menurut saya, Yang Mulia. Ada upaya yang berlebih, ya, bagaimana mendorong penyelesaian itu? Saya berharap ini semacam ijtihad Para Hakim, gitu. Kalaupun salah, insya Allah satu pahala untuk Para Hakim Yang Mulia. Kalau benar, insya Allah dua pahala.

Maksud saya adalah cari jalan keluarnya, apa pun caranya. Saya tidak mengatakan bahwa harus mengikuti kehendak Pemohon, mencantumkan kata *Peradi*, terserah, itu wilayah Yang Mulia, bukan wilayah saya. Tapi maksud saya adalah kita come up dengan suatu penyelesaian yang dalam benak saya penyelesaian itu adalah dua parameternya. Satu, organisasi wadah tunggal karena itu memang penting. Yang kedua adalah bagaimana penyatuannya, mendorongnya menjadi ke arah penyatuan.

Izinkan saya melanjutkan ke pernyataan ... pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra, Prof. Saldi Isra. Huruf besar, huruf kecil. Kalau ditanya saya, secara normatif, secara positivistic, saya akan menyatakan A, O besar, maka yang harus ditulis sebenarnya adalah organisasi advokat, selesai. Memang terjadi kesalahan, kenapa namanya tidak organisasi advokat, selesai. Itu dari dulu sudah saya nyatakan. Tetapi problemnya adalah ada ketentuan pasal-pasal di bawahnya tentang struktur organisasi, mekanisme, tata cara yang diserahkan kepada advokat, ya, advokat kemudian menamakan lain, secara formalitas ... secara formal, berarti melanggar aturan. Tetapi secara substansi menurut saya, dia melaksanakan yang dilaksanakan oleh undang-undang. Maka saya balik lagi, balik saja ke tafsiran historic-nya. Siapa yang melaksanakan pasal ketentuan peralihan Pasal 32 dan Pasal 34 itu tatkala undang-undang dibuat dalam waktu dua tahun, nah itulah organisasi yang benar.

Bahwa namanya bukan organisasi advokat, ya, kesalahan ... kesalahan ... kesalahan formal. Logikanya, ya silakan kalau mau diuji formal. Tapi ke depan, bisa saja, ya, kemudian organisasi terbentuk itu kemudian menyadari, kemudian melanjutkan kembali siapa pun yang melaksanakan ketentuan Pasal 32 ... Pasal 32 itu, kemudian ke depan mengubah menjadi organisasi advokat, misalnya. Menurut saya terserah, tapi yang paling penting adalah wadah tunggal, lalu kemudian penyatuan.

Yang kedua, pertanyaannya soal Pasal 32 soal dua tahun. Saya setuju 100%, Yang Mulia, soal memang ada problem di tingkat sink ... harmonisasi dan sinkronisasi antara pembentuk peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Bukan cuma sekadar undang-undang ini, kita punya mengenal banyak sekali undang-undang yang dibentuk dan lewat waktunya. Misalnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, kewajiban untuk membentuk sistem adjudikasi khusus, yang katanya hanya lima tahun semenjak undang-undang ini keluar dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Padahal, lima tahunnya adalah 2014.

Undang-Undang Minerba yang mengatakan pelaksanaan penuh lima tahun, ternyata 2014 tidak juga dilaksanakan penuh 5 tahun, malah peraturan ... malah pemerintah melalui permen seingat saya mengeluarkan permen yang menegasikan bunyi 5 tahun itu.

Nah, kalau ditanya posisi 32 ... Pasal 32, saya mengatakan bisa dilakukan dua hal. Satu, cek secara historic, apakah 32 itu sudah dilaksanakan atau tidak? Tentu saya tidak paham historic-nya Peradi atau

apa pun yang terjadi di Pasal 32 itu, ya. Tapi, silakan cek historic-nya, apakah Pasal 32 itu sudah terjadi? Kalau sudah terjadi, maka menurut saya dia sudah eenmalig, sudah sekali pakai. Tafsirannya harusnya adalah ya, balik ke yang terjadi berdasarkan Pasal 32. Lembaga itulah yang kemudian harusnya menjadi peneguh atau harusnya menjadi pemegang dari apa yang dimaksud dengan organisasi advokat menurut undang-undang.

Kalau Pasal 32 ayat (2) belum terjadi. Nah, ini yang perdebatan memang. Silakan menurut saya, Yang Mulia, bisa me ... me ... apa ... menafsirkan. Saya sih termasuk memuji sistem hukum di Belanda, dimana mereka melakukan evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan begini ini. Jadi yang begini-begini yang tidak dilaksanakan, itu biasanya dievaluasi, paling tidak untuk kemudian dihilangkan atau kemudian diganti dengan yang baru. Kita termasuk negara yang tidak menerapkan prinsip evaluasi itu.

Yang kedua adalah Yang Mulia kalau misalnya Pasal 32 ayat (2) ... eh, Pasal 32 ini yang hanya mengatakan, "Dua tahun setelah dibentuk harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan." Menurut saya pilihan menjadi dua. Pilihan bisa mengatakan, "Ya sudah, dia sudah kehilangan kesempatan. Kalau kehilangan kesempatan, kita tinggal cari bagaimana cara menyatukan kembali." Atau kemudian, bisa ditafsirkan bahwa ya sudah, diteguhkan kembali Pasal 32, tinggal mekanisme dan tata caranya dibuat, silakan.

Bisa mendorong. Misalnya, MK bisa memutus pemerintah segera mengeluarkan PP untuk mendorong ke arah sana atau kemudian menegaskan bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan Mahkamah Agung, misalnya kemudian mendorong ke arah yang sana, menurut saya terserah. Tetapi Pasal 32 ini, sebenarnya memang sudah ... sudah selesai karena sudah dua tahun semenjak dikeluarkan.

Ada dua sekolah besar, yang tadi yang sudah saya sebutkan, pandangan konservatif dan progresif, normatif dengan yang lebih progresif. Saya ingin menggambarkan satu hal lagi. Menurut saya, ada asas yang *doelmatigheid*. Asas yang sebenarnya pernah juga dipakai MK ketika memutus sebuah peraturan perundang-undangan. MK pernah memutus Undang-Undang Mahkamah Agung, yang kala itu MK bilang, "Telah terjadi pelanggaran formalitas pembentukan Undang-Undang Mahkamah Agung karena disepakati kurang dari 88, hanya 88 anggota DPR, terjadi pelanggaran formalitas." Tapi di ujungnya MK mengatakan, "Menurut asas *doelmatigheid*, undang-undang ini tidak boleh dibatalkan karena sudah berguna dan lain-lain sebagainya."

Menurut saya, dengan cara pandang *doelmatigheid* itu, kita bisa cari jalan keluar untuk keluar dari konsep Pasal 32, tidak harus MK yang mengeluarkan aturan teknisnya, bisa kemudian memerintahkan kepada lembaga teknis untuk kemudian membangun aturan teknisnya,

menjelaskan kembali bagaimana bisa didorong Pasal 32 ini terjadi penyatuan itu tadi.

Yang terakhir, Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Suhartoyo. Saya pikir, sebagian sebenarnya sudah saya jawab dalam proses tanya jawab, tapi intinya saya ingin mengatakan. Bahwa, Yang Mulia, memang berat, sudah pernah diputus, ada dorongan karena ... saya mengapresiasi Mahkamah Konstitusi karena tidak kurang untuk itu. Tidak kurang mendorong penyelesaian, tapi buktinya belum selesai. Bukti belum selesai ini ... saya setuju juga bahwa ini sebagian problem para advokat yang tidak mau bersatu, tetapi problemnya bukan hanya advokat sekarang karena terbukti lembaga-lembaga lain juga melanggengkan ketidaksatuan itu. Silakan, menurut saya ini menjadi bagian dari Mahkamah Konstitusi untuk mau tetap di luar, secara teknis tidak masuk, tetapi membiarkan proses ini, atau kemudian masuk lebih teknis, walaupun kemungkinan akan dianggap bisa jadi ultra petita, bisa jadi dianggap terlalu activism, sehingga dituduh legislating from the bench misalnya atau yang lain-lain sebagainya yang biasanya perdebatan secara teori ketatanegaraan.

Terima kasih, Yang Mulia. Itu yang bisa saya sampaikan.

**128. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Ketua, satu pertanyaan pendek yang (...)

**129. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya (...)

**130. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saya harapkan dijawab pendek juga oleh (...)

**131. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan (...)

**132. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saudara Ahli Pak Zainal Arifin Mochtar. Saya mau pertanyaan ... bukan ... masih dalam konteks ini. Problem yang dihadapi dalam pengujian ini ... ini, menurut Saudara apakah Saudara setuju kalau ini sebenarnya lebih merupakan problem budaya hukum? Satu.

Yang kedua, apakah Saudara ... Saudara Ahli termasuk pihak yang percaya bahwa budaya hukum bisa diputuskan lewat pengadilan? Terima kasih, Pak.

### **133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya juga tambahkan, Pak Ketua. Pak Zainal, sebenarnya kan kita bisa saja kemudian mempersoalkan secara ... secara tuntas dengan kesimpulan yang tuntas bahwa memang norma yang pernah dijatuhkan oleh MK itu, diputuskan MK itu kalau sudah dilaksanakan. Ini persoalannya kan belum dilaksanakan, ya, kan? Artinya bahwa kalau kemudian Pak Zainal mengatakan bahwa kemudian MK harus berubah pendirian, sementara yang itu belum dilaksanakan. Seperti Undang-Undang SDA tadi, kan memang karena kemudian ditemukan adanya prinsip-prinsip yang bertentangan yang kemudian ... kalau ini kan belum di ... dilaksanakan putusan MK, meskipun tadi Pak Aminuddin mengatakan bahwa itu wilayahnya agak teknis yang mestinya MK tidak ... tapi kan itu sudah jelas merupakan bagian norma yang mau, tidak mau, suka, tidak suka dengan berbagai pertimbangan yang ada di Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 itu, kemudian menjatuhkan amar seperti itu.

Nah, artinya apakah kemudian kalau MK suruh berjihad lagi soal ... ijtihad soal itu. Kemudian, ya, kita Hakim tidak pernah menghitung soal pahala kalau saya, Pak. Enggak tahu kalau Hakim yang lain, tapi saya kira prinsip sama. Ketika kita sudah firmen menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang kita yakini itu yang tepat. Nah, soal pahala itu sudah bukan urusan Hakim lagi, meskipun itu kan secara apa ... secara alam juga nanti akan ... akan ada catatan itu persoalan ... tapi pertanyaan saya itu lho, Pak ... Pak Zainal. Mohon ... Anda kan memberikan kesimpulan ada empat, empat clue di dalam kesimpulan keterangan Anda itu.

Yang pertama sebenarnya mendorong mengingatkan pemerintah sebenarnya di poin pertama itu. Kemudian agak melipir, melipir, melipir, ujungnya MK memberikan sebagai penyelamat. MK itu sudah ingin menyelamatkan sejak tahun 2009. Kalau sekarang 2019 sudah ikut ten years challenge itu mestinya. Pasang foto ini MK 2009, MK 2019, mestinya kan itu. Tapi kenapa, Pak Zainal tidak mendorong saja kepada apa ... yang mendorong untuk menjadi ahli di sini, mbok ini dicoba dulu selesaikan? Sehingga kita menagih ke MK itu sudah ada dasarnya.

Ini mungkin hanya semacam apa, ya, gerakan kebatinan. Jadi, suasana kebatinan supaya ... terima kasih, Pak Ketua.

### **134. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada tambahan sedikit saja (...)

### **135. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ini singkat ke Pak Prof. Ilmar dan Pak Zainal. Kalau kita lihat Pasal 32 ayat (3), ayat (4), apakah tidak bisa dimaknai di sana bahwa sebenarnya yang diminta untuk menentukan apakah tunggal atau tidak

tunggal itu adalah delapan organisasi? Itu singkat saja. Atau memang harus MK yang menentukan tunggal, padahal di dalam Pasal 32 sudah ada delapan lembaga yang ... apalagi kalau kita baca secara keseluruhan, norma Undang-Undang Advokat itu antara lain yang ingin diperoleh adalah kita ingin agar advokat-advokat yang lahir itu adalah advokat yang mandiri, profesional, gitu.

Nah, kalau masalahnya sendiri tidak bisa diselesaikan, bagaimana mau menyelesaikan perkara orang lain? Singkat itu saja, Pak ... Prof. dan Pak Dr. Zainal.

**136. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Izin, Yang Mulia, kalau diizinkan.

**137. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**138. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Dari Pemerintah.

**139. KETUA: ANWAR USMAN**

Lho, sudah. Sudah cukup, selesai.  
Ya, Pak Zainal dulu. Ya, silakan!

**140. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Satu, pertanyaan ... pertama pertanyaan, Yang Mulia ... pertanyaan singkat Yang Mulia I Dewa Gede Palguna. Apakah ini masuk budaya hukum? Ada dua jawaban saya, Yang Mulia. Pertama, sebenarnya budaya bisa di-construct dengan norma. Saya sangat mungkin mengatakan budaya sangat mungkin di-construct dengan norma karena ketaatan konstitusionalisme itu sebenarnya adalah ketaatan terhadap konstitusi yang kemudian menjadi budaya. Saya membayangkan itu.

Yang kedua adalah saya harus me-declare di sini, Yang Mulia. Saya penganut strukturalis. Penganut strukturalis adalah saya tidak akan mungkin bisa menepikan yang dimaksud bunyi norma, bunyi budaya, tidak mungkin terpisah. Strukturalis itu adalah dia tersambung dalam suatu struktur. Jadi, satu bergerak, yang lainnya pasti bergerak. Makanya kalau ditanya apakah budaya hukum bisa diselesaikan dengan norma?

Menurut saya sangat mungkin, Yang Mulia. Karena memang saya penganut strukturalis dari dulu.

Yang kedua, pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo soal problem pelaksanaan. Saya mengatakan begini, saya tidak mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menyelesaikan, tapi Mahkamah Konstitusi sudah mencoba menyelesaikan, tapi ternyata belum selesai. Kira-kira begitu bahasa lebih sederhananya, Yang Mulia. Dan karenanya, ya, mari mencari cara untuk menyelesaikan kembali. Tergantung Mahkamah Konstitusi, apakah akan menawarkan resep lama yang sudah terbukti ternyata tidak berhasil, atau kemudian mencoba cari resep baru, atau kemudian mengatakan, "Jangan minta resep ke kamilah. Mintalah ke gedung sebelah," misalnya. Itu pilihan-pilihan, silakan Yang Mulia. Saya membayangkan orang datang ke Mahkamah Konstitusi itu dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi adalah banyak julukannya yang dulu dibicarakan, terlepas benar atau tidak, the sole interpreter of constitution, the guardian of constitution. Mitos itu yang membuat orang berharap Mahkamah Konstitusi mau menyelesaikan sesuatu yang lebih, Yang Mulia. Apalagi kalau secara teknis memang Nomor 101/PUU-VII/2009 menurut saya, ya, memang ada pihak-pihak yang di situ ... lagi pula lebih banyak soal ... sebenarnya bayangan saya KAI dan Peradi sih, di situ. Jadi kalau didorong ke penyelesaian umum, pertanyaannya pihaknya siapa di situ nanti? Karena ini buktinya banyak ini, kalau delapan undang-undang mengatakan delapan, kemudian masih lahir lagi sekian banyak, bahkan sekarang ada Ferari, ada ... ini sesuatu yang di undang-undang tidak ada, bahkan ketika KAI pecah juga belum tentu waktu 2009 itu (...)

#### **141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak, Pak Zainal. Yang Nomor 101/PUU-VII/2009 itu penyempuhan memang berkaitan Pasal 4. Kalau yang amar berikutnya, kalau enggak salah angka 3 di sana itu berkaitan Pasal 28 ayat (1), organisasi umum, bukan KAI ataupun ... mungkin berangkat dari sana triggernya, tapi sebenarnya putusan itu adalah me-drive untuk semuanya. Supaya klir, ya? Jangan nanti yang hadir ini kena biusnya, Pak.

#### **142. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sederhananya mengatakan benar bahwa itu berlaku umum, tetapi kemudian sederhananya para pihaknya itu siapa sekarang? Karena para pihak ini berkembang terus menjadi lebih banyak sekarang, bahkan kalau misalnya dianggap yang punya legal standing karena disebutkan di undang-undang awalnya sebenarnya hanya delapan, terbukti kan yang delapan itu sendiri sudah berkembang jauh

lebih besar. Itu standing position saya, Yang Mulia. Bahwa ternyata tawaran resep Mahkamah Konstitusi, bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak menulis resep, waktu itu sudah menuliskan resep, tapi ternyata belum cespleng, gitu, menyelesaikan. Kenapa tidak coba cari ... kenapa tidak coba cari yang lain?

**143. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Zainal, resepnya itu belum coba dimakan oleh mereka, masa mau dikasih resep baru? Nanti bisa ... apa ... overdosis, lho.

**144. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Bayangan saya, Yang Mulia, mungkin benar belum ditebus, tetapi paling tidak banyak yang kemudian sudah mengatakan itu tidak usah ditebus. Mahkamah Agung sudah membuat SEMA-nya, banyak yang mengatakan, "Sudahlah enggak usah ditebus itu pokoknya langsung saja dilogikakan bahwa tidak perlu wadah tunggal dan kemudian mengadopsi yang lain." Dan menurut saya ini adalah problem paradigma, ketika paradigma undang-undang mengatakan harusnya adalah wadah tunggal, tetapi pada saat yang sama, ya, ada tindakan-tindakan yang tidak mengafirmasi ke arah sana atau tidak mengyakan itu, malah kemudian berlawanan dengan itu.

Terakhir, pertanyaan Yang Mulia Prof. Aswanto soal Pasal 32. Kalau ditanya Pasal 32, saya membahaskannya bukan hanya sekedar Pasal 32, Yang Mulia. Tapi saya membaca politik hukumnya, mulai dari blueprint-nya, lalu kemudian tarik menarik kepentingan, atau kemudian pembahasan di undang-undangnya yang kemudian semua mengatakan hal yang sama sebenarnya, wadah tunggal. Dan logikanya memang seharusnya wadah tunggal. Karena sepemahaman saya, saya tidak pernah riset soal ini, saya harus sampaikan di ruangan ini, sepemahaman saya di Amerika juga begitu, di beberapa negara juga begitu, memang wadah tunggal.

Nah, menurut saya, harusnya wadah tunggal. Bahwa fakta ini terjadi perbedaan, perpecahan ya, mari kita bertungkus lumus bersama untuk kemudian mendorongnya ke arah satu. Pastikah ditaati oleh para advokat dan negara? Menurut saya tidak ada yang bisa menjamin. Tetapi setidaknya kalau Mahkamah Konstitusi sudah bertitah dan itu keras dan kuat, menurut saya setidaknya lembaga-lembaga lain kemudian tidak akan mencoba melakukan tafsiran-tafsiran lain walaupun, ya, tentu tidak menjamin juga. Terima kasih, Yang Mulia.

**145. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terakhir Pak Teras Narang, silakan!

**146. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**147. KETUA: ANWAR USMAN**

Ada satu dulu, Prof. Silakan, Prof. Masih ada satu tadi dari Prof. Aswanto.

**148. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AMINUDDIN ILMAR**

Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Aswanto, Pasal 32 kaitannya dengan ayat (3) dan ayat (4), menurut saya inilah yang sebenarnya menurut saya kalau dilihat dari original intent pembentukan norma ini di dalam ketentuan Pasal 32 kan ingin mengakhiri perdebatan itu sebenarnya. Kemudian dikaitkan dengan persoalan bahwa apa yang dimaksud juga dengan menetapkan bahwa ini adalah sebuah organisasi profesi dan organisasi profesi itu haruslah dengan kebijakan dari pemerintah itu harus open legal policy bahwa itu memang harus diatur dengan satu wadah, tidak boleh terpecah karena kalau itu terpecah, maka kemudian menjadi pertanyaan dasarnya adalah di mana standardisasi kompetensi keahlian daripada profesi itu?

Nah, sehingga kemudian menurut saya, kalau dikaitkan dengan ketentuan dalam ayat (4), proses ini sebenarnya sudah selesai. Dan karena proses itu sudah selesai, seperti juga yang saya kemukakan tadi, Peradinya sudah di-declare, kemudian didirikan, kemudian di ... sudah terdiri dari kepengurusan, dan kemudian ada yang keluar dari Peradi, dan kemudian membentuk sendiri. Nah, sisa ... ini yang menurut saya adalah bahwa mestinya, ya, saya sependapat tadi bahwa mestinya ini ada penguatan sebenarnya yang kita berikan. Bahwa Mahkamah Agung sebenarnya harus memberi batasan bahwa karena itu juga sudah dijalankan oleh Ketua Mahkamah Agung bahwa sudah dikeluarkan surat edaran juga, Ketua, kepada pengadilan tinggi. Tapi kemudian, berdasarkan pada perkembangan, dengan melihat sisi kepentingan yang tidak lagi mengacu pada apa yang menjadi kepentingan bahwa harusnya ada satu wadah organisasi advokat itu. Nah, kemudian sekarang kita melihat bahwa akhirnya tidak lagi delapan begitu.

Nah, yang sebenarnya itu sudah harus diakhiri sebenarnya dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) itu. Dan

menurut saya, inilah yang menjadi problem permasalahan yang sampai kemudian tidak terpecahkan.

Pandangan saya, Yang Mulia, kalau memang ini mau dijalankan, saya tidak lagi mau terjebak dalam perdebatan tadi. Mungkinkah memang putusan Mahkamah memang harus menyatakan secara tegas bahwa ya karena ini kalau saya melihat pandangan, apakah memang kita harus mengakhiri ini atau menyerahkan kembali kepada proses yang awal? Bahwa proses pembentukan daripada organisasi sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), kalau memang itu diakui belum ada kesepakatan dan kemudian memunculkan belum bersatunya sebagai wadah tunggal, maka seperti yang saya katakan tadi, tetap Mahkamah harus mengambil keputusan.

Saya kira begitu, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

**149. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, maaf, Doktor (...)

**150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Ketua, sebelum ke ... apa ... ke Pak Teras, ini ... apa namanya ... ini minta Pak Teras juga yang menjelaskan nanti.

Jadi, ini kan banyak orang bicara politik hukum. Kalau bicara politik hukum, memang bisa diraba-raba dari konsiderans, penjelasan, dan segala macamnya. Tapi kalau orang bicara original intent, mestinya yang dikemukakan ke kami itu adalah apa yang diperdebatkan ketika pasal itu dirumuskan.

Nah, oleh karena itu, saya minta Pak Teras mungkin bisa mengemukakan perdebatan-perdebatan apa sih yang terjadi ketika Pasal 32 itu? Mungkin tidak persis si anu berpendapat begini, si anu berpendapat begini, bukankah original intent itu ditarik dari situ? Tidak dengan membaca pasal. Kalau pasal, lain lagi peletakannya, di cara menafsirkan konstitusi atau menafsirkan undang-undang.

Kami mohon Pak Teras bisa menjelaskan perdebatan-perdebatan yang terjadi ketika itu. Terima kasih.

**151. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Pak Teras.

**152. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Pertama, perkenankan saya untuk menjawab dulu, dari apa yang tadi dipertanyakan oleh Kuasa Pihak Terkait. Berkenaan dengan masalah RDP. Memang sudah merupakan suatu kebiasaan bagi Komisi II pada saat itu, setiap melakukan proses pembahasan, selalu mendengar dari pihak-pihak masyarakat, bukan hanya dari pihak advokat, tetapi juga dari pihak para pencari keadilan.

Karena kami berpandangan pada saat itu bahwa dibuatnya undang-undang tentang advokat ini, bukan hanya untuk advokatnya, tetapi juga untuk para pencari keadilan. Karena yang paling kami khawatirkan pada saat itu adalah banyaknya praktik-praktik pengacara atau advokat yang tidak bertanggung jawab terhadap para pencari keadilannya. Karenanya semangat sebelum kami melakukan pembahasan, kami melakukan rapat dengar pendapat.

Nah, rapat dengar pendapat ini kami lakukan, baik di DPR RI maupun kami berkunjung, kami berkunjung ke pengadilan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kami juga mendengar dari Mahkamah Agung pada saat itu, dan juga dunia perguruan tinggi, dan masyarakat. Terutama masyarakat-masyarakat yang kami temui pada saat itu yang ada berkunjung ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum), bukan hanya di Jakarta, tapi di beberapa daerah pada saat kami melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah.

Jadi, Undang-Undang Advokat ini bukan hanya semata-mata untuk advokat, tetapi adalah untuk juga masyarakat, khususnya para pencari keadilan dan para penegak hukum yang lain. Sehingga suasana kebatinan pada saat itu betul-betul dirasakan. Betapa tanggung jawabnya, betapa diminta pertanggungjawaban dari para anggota untuk betul-betul mencermati ini.

Dan berkenaan dengan organisasi advokat, tidak ada perdebatan karena memang pada saat itu semua fraksi berpandangan memang harus, perlu adanya organisasi advokat yang berwadah tunggal. Karena apa? Karena pengalaman kebetulan di Komisi II ini banyak pengacara pada saat itu, banyak advokat, saya sendiri sudah hampir 20 tahun beracara, jadi tahu persis. Sehingga pada saat itu dengan tanpa melihat organisasi yang kami pakai pada saat itu, kami melihat ke depan. Jadi memang semangatnya tidak ada perdebatan berkenaan dengan wadah advokat ini. Yang ada perdebatan adalah terhadap hal-hal yang ... ada saya izinkan, saya nanti akan menyerahkan buku ini, buku ini adalah merupakan rekaman dari awal sampai dengan akhir. Nah, ini adalah sebagai pertanggungjawaban saya sebagai Pimpinan Komisi II pada saat itu dan di dalam buku ini ada perdebatan-perdebatan, beberapa poin perdebatan yang terkait dengan masalah Rancangan Undang-Undang Advokat ini. Pada saatnya nanti saya mohon izin untuk menyerahkan buku ini kepada Bapak Ketua.

Nah, itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan pertanyaan dari Kuasa Pihak Terkait. Jadi, bukan hanya advokat yang kami undang, tetapi para pencari keadilan pun juga kami undang dalam kesempatan itu.

Berikutnya, berkenaan dengan masalah apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Hakim Enny Nurbaningsih. Ibu, memang pada saat itu yang ada di benak kami hanya satu, Bu, makanya kami lebih menekankan terhadap organisasi advokatnya ini karena nama organisasi advokat ini berulang-ulang kali disampaikan di dalam undang-undang ini, maka di dalam Pasal 1, kalau tidak salah ayat (4), di situ kami mengartikan apa yang namanya organisasi advokat ini. Jadi sekali lagi, spirit atau suasana kebatinan dari Para Anggota Komisi II DPR RI pada saat itu hanya satu, Ibu, yaitu wadah tunggal. Dan saya secara pribadi juga mendesak pada saat itu, kalau tidak salah kepada beberapa teman-teman, salah satunya Pak Otto Hasibuan, Pak Denny Kailimang untuk membuat semacam kode etik. Karena apa? Karena para organisasi ini yang pada saat itu terdiri dari tujuh, kemudian baru ditambah dengan APSI, ya, syariat itu, nah jadi delapan, kita mendesak. "Selama kami melakukan proses pembahasan agar kalian membuat dulu deh kode etik dan kode etik ini kami minta agar ditandatangani oleh semuanya, sehingga dengan kode etik ini terlihat bahwa para advokat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menaati apa yang akan diterbitkan."

Dan satu hal lagi yang ingin kami sampaikan pada saat itu ... yang kami sampaikan pada saat itu adalah bahwa undang-undang ini pada akhirnya nanti adalah merupakan suatu hukum dan anda harus bisa betul-betul memahami bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Saya ingat betul, saya katakan itu. Negara kita ini adalah negara hukum oleh karenanya bagi siapa pun seketika sudah menerima, seketika undang-undang ini sudah disahkan tanpa ada perbedaan, harus menaati terhadap putusan ini. Dan kami juga dorong berkenaan dengan deklarasi itu, Pak Ketua, sehingga terciptalah deklarasi yang disampaikan oleh para advokat dan ini menambahkan semangat lagi dalam rangka tugas pengawasan sebatas tugas dan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat bahwa ternyata Undang-Undang Nomor 18 ini sudah dilaksanakan dan harapannya tentu apa pun yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 ini yang kemudian menjadi hukum bagi siapa pun di Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan ada satu pun institusi yang menolernya. Karena apa? Karena ini sudah terwujud, undang-undang ada, organisasi advokatnya juga ada, nah sekarang tinggal pelaksanaan. Dan di sini diperlukan ... pada saat itu, saya ingat sekali konsistensi dari lembaga negara, lembaga hukum, dan organisasi advokat ini.

Nah itu, Pak Ketua, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang pendek ini dan mudah-mudahan ini juga bisa menjawab tadi yang Prof. Saldi sampaikan tadi, dan pada akhirnya nanti saya akan menyerahkan buku undang-undang ini.

**153. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, Petugas!

**154. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Terima kasih.

**155. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih.

**156. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): AGUSTIN TERAS NARANG**

Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan.

**157. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan diambil itu, Petugas, ya! Baik, terima kasih.

Ya, jadi banyak apa ... yang kita petik dari keterangan Para Ahli dan Saksi. Dan ini adalah sidang terakhir, ya? Tidak ada lagi persidangan karena menurut Berita Acara yang lalu, kesempatan untuk hari ini adalah untuk Pihak Terkait Peradi. Untuk itu, Para Pihak, Pemohon, kemudian Kuasa Presiden, dan Para Pihak Terkait dipersilakan untuk menyerahkan kesimpulan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, pukul 10.00 WIB. Itu paling lambat, ya, paling lambat. Jadi kalau lebih cepat, ya, lebih baik. Ya, terima kasih (...)

**158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP**

Majelis? Maaf, tadi kami atau hari ini kami menyerahkan juga historis pendirian Peradi, bukti-bukti tertulis dari seperti yang dibidang Saksi. Sudah kami serahkan bukti-bukti ... bukti-bukti tertulis.

**159. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah diserahkan?

**160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP**

Sudah diserahkan tadi.

**161. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Untuk Peradi, PT-1 sampai dengan PT-16, ya, buktinya? Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Jadi, sekali lagi untuk Para Pihak diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan paling lambat hari Kamis, 31 Januari 2019, pukul 10.00 WIB. Kemudian untuk Para Ahli dan Saksi, Prof. Aminuddin, Pak Dr. Zainal, dan Pak Dr. Agustin Teras Narang terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.30 WIB**

Jakarta, 23 Januari 2019  
Panitera,

T.T.D.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001